

**PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR
PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI YOGYAKARTA**

Tesis



Oleh :

ROCKY HARYONO

No. Mahasiswa : 06912211

BKU : Hukum Bisnis

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR
PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada Tim
Penguji Sidang Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Tanggal

Yogyakarta, November 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nandang Sutrisna, SH, M.Hum, LLM, Ph.D Budi Agus Riswandi, SH. M.Hum

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

MOTTO

“Hidup adalah perjuangan, Hidup butuh pengorbonan, Hidup harus realistis, dan Hidup itu pilihan, tanpa Hidup kita adalah mati”

(Penulis)

“Demi masa sesungguhnya manusia pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar”

(Q.S Al’Ashr)

” Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan.”

(Q.S. Ali Imran : 200)

“Dengan menguasai pemuda, itu sama dengan menguasai masa depan”

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

Special For Family Ayahanda dan Ibunda, khususnya Alm Adikku Ansarullah, abang selalu doain adik disana. kepada Ayahanda Ibunda terima kasih atas semua kepercayaan, perhatian dan juga doa restu juga kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan kepada ananda Okie.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sujud Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia serta kemudahan yang di berikannya, sehingga panulis dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dan kesabaran guna dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Hukum Di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dengan keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, tesis ini adalah merupakan karunia Allah SWT yang tak ternilai harganya dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbang sih terhadap pemahaman yang mendalam terhadap kajian hukum bisnis serta diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususny kalangan akademisi hukum.

Pembuatan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik. Untuk itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ridwan Khairandy S.H, M.H selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Mustaqiem, S.H, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dr. Nandang Sutrisna, S.H, M.Hum, LLM, PhD sebagai Dosen Pembimbing I Penulis, terima kasih untuk pengarahan dan bimbingannya yang sangat saya banggakan dan saya hormati.
4. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing II penulis, terima kasih atas kerja samanya, dorongan dan pengarahannya luar biasa terima kasih pak.
5. Seluruh staf administrasi pasca sarjana fakultas hukum Mbak Elmi, Mas Sutik (The Profesor UII) Mbak Yusri, Mbak Nani, dan Pak Ismanto
6. Seluruh Dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, yang telah memberi dan berbagi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya.
7. *Special For Family* Ayahanda dan Ibunda terima kasih atas semua kepercayaan, perhatian dan juga doa restu juga kasih sayang tulus tanpa pamrih yang diberikan kepada ananda semoga doa yang tak kunjung berhenti membuat ananda dapat berbakti untuk papa mama.
8. Seluruh keluarga besarku di Batam, Pinang, Balai, Pekanbaru dan Jakarta terima kasih untuk bantuannya baik materi maupun immateriil berupa doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini.
9. *Special Thanks To* untuk semua teman-teman seperjuangan PJKA 14, teman-teman PASTELL'S Community yang di Jogja, Bandung, Cirebon terima kasih doa support kegilaan yang kalian buat sehingga penulis menjadi Mahluk Tuhan yang paling Sabarr.

10. Seluruh teman-teman JAMBAN Batam NikoDes, IyanMabox, Rendank, Yulhendri, Wahyu, Tukoel, Burjo, AndiKapun, Bronces, Candra, Martin, NandoHonoror, Fajarlacur, IisJunet, EkoLanud, Bernad, Yuda semoga kita sukses semua ok wak.
11. Buat Bos Momon, Mommy Krisna, adek Qiqis kalian luar biasa dalam hidupku semoga Allah memberi rahmat dikehidupan kalian terima kasih sudah mengantarkan aku di pintu gerbang Globalisasi.
12. Buat teman-teman Pasca S2 UII The Best kalian semua pa moel, Farhan, Bambang, Mba Ika, Cenuk, Titis waah masih banyak yang belum disebutkan tetap semangat yaa.
13. Buat Keluarga *Masa Depan*ku Tante Maya dan adik baru aku Riva terima kasih atas doa dan kasih sayangnya melebihi kasih sayang sesungguhnya, Terima kasih Peri Kecilku “LUKITA MAYA DEWI” tunggu dan nanti kedatanganku ya sayang.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, November 2008

Penulis

Rocky Haryono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori.....	11
E. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Nara Sumber Penelitian	23
3. Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Metode Pendekatan	25
G. Analisis Data	25
H. Sistematikan Penulisan.....	26
BAB II HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) PADA UMUMNYA	
A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual	28
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	28
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B. Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual	33

C. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual	55
1. Hak Cipta (<i>Copy Rights</i>)	55
2. Hak Milik Perindustrial (<i>Industrial Property Rights</i>)	57
D. Karya Arsitektur dalam Industri Konstruksi	61
1. Konsep Karya Arsitektur	61
2. Teori-teori Arsitektur	65
3. Kegiatan Arsitek dalam Industri Konstruksi	69

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI YOGYAKARTA

A. Konsep Dasar Hukum HKI dalam Melindungi Karya Arsitektur Pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan di Yogyakarta	73
B. Pandangan Para Ahli Arsitektur terhadap Karya Arsitektur Sebagai Obyek yang Dilindungi HKI Pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan Di Yogyakarta	105

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	130
B. Saran	131

DAFTAR PUSTAKA	133
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI YOGYAKARTA

INTISARI

Perlindungan hukum HKI karya arsitektur merupakan upaya perlindungan terhadap karya cipta yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat diaplikasikan dalam sebuah karya arsitektur. Sebagai objek hukum HKI, karya arsitektur perlu dilakukan pengkajian secara mendalam untuk membuktikan domain hukum HKI apa saja yang dapat dijadikan rujukan hukum dalam rangka perlindungan karya arsitektur, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji konsep dasar hukum HKI dalam melindungi karya arsitektur dan mengetahui pandangan para ahli arsitektur terhadap karya arsitektur sebagai objek yang dilindungi HKI pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, kepustakaan dan angket. Narasumber yang digunakan adalah para ahli dan praktisi pada bidang yang berkaitan dengan yang diteliti dengan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Data yang sudah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif komparatif. Metode ini diterapkan untuk membandingkan hasil studi di lapangan dan penelitian kepustakaan.

Berdasarkan data yang terkumpul dan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa perlindungan hukum HKI merupakan upaya melindungi hak milik yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta dengan mendapatkan hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Karya arsitektur merupakan bagian dari HKI yang dapat dilindungi oleh tiga domain hukum HKI, yaitu Hak Cipta, Desain Industri dan Paten. Hak Cipta karena karya arsitektur merupakan ide dan gagasan yang berasal dari pemikiran (intelekt) seorang arsitek yang mempunyai unsur seni, teknologi, nilai guna. Desain Industri karena karya arsitektur mengandung unsur pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi dalam bentuk produk industri secara masal. Paten karena karya arsitektur merupakan invensi yang dihasilkan oleh inventor di bidang teknologi yang memenuhi tiga syarat, yaitu *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicability*.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum HKI, Karya Arsitektur, Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. HKI merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hasil kemampuan berpikir (*intellectual*) manusia tersebut merupakan ide yang kemudian dijemakan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak.

Konsekuensinya, HKI menjadi terpisah dengan benda-benda material bentuk jelamaannya. Ditinjau dari segi hukum, bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelamaan HKI. Alasannya adalah HKI adalah hak eksklusif (*exclusive rights*) yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelamaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Benda material bentuk jelmaan HKI itu hanya berfungsi sebagai bukti fisik dalam hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain.¹

¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 16.

Klasifikasi HKI ditinjau dari hukum Indonesia dikategorikan menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)². Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya yang lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁴ Hak Milik Perindustrian merupakan hak yang memerlukan satu instansi atau kantor untuk mengakomodasikan kepada publik mengenai bidang hak kekayaan industri. Beberapa cabang Hak Milik Perindustrian, yakni paten, merek, desain industri, *utility model*, serta hal-hal yang berkaitan termasuk persaingan curang, administrasi pengelolaan hak kekayaan industri.⁵

Objek yang termasuk pada Hak Cipta di antaranya adalah arsitektur. Hal ini terkandung dalam Pasal 12 ayat (1) poin (g) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

² Heroepoetri, A. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat*, Jakarta: WALHI, 1998, hlm. 3.

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta.

⁴ Muh. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 45

⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 43.

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;*
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;*
- g. arsitektur;*
- h. peta;*
- i. seni batik;*
- j. fotografi;*
- k. sinematografi;*
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.*

Arsitektur merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan arsitektur di sini adalah seni gambar bangunan, seni gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tercantum dalam *Agreement on Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang menyatakan bahwa: “Kriteria perlindungan bagi karya-karya sinematografi, arsitektur dan karya artistik lainnya, Konvensi memberi perlindungan; (a) pengarang karya sinemografi; (b) pencipta karya arsitektur yang dibangun di negara *Union* atau karya-karya artistik yang diletakan pada gedung atau struktur lain yang terletak di negara anggota *Union*”.⁶

Arsitektur merupakan perwujudan dari ide dan gagasan yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket. Unsur

⁶ *Ibid*, hlm. 46.

seni berperan besar dalam arsitektur, bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*mother of art*”.⁷ Di satu sisi, kehadiran arsitektur tidak mungkin tanpa keterlibatan dari ilmu dan teknologi. Peran keteknikan dalam arsitektur bersifat langsung dan nyata ketika para perancang karya arsitektur dihadapkan pada masalah-masalah mekanikal, ahli rekayasa struktur, elektrik dan perpipaan, sistem penghawaan, sistem suara atau akustik, sistem pencahayaan, sistem telekomunikasi-komunikasi dan sebagainya.⁸

Pandangan Mangunwijaya, ketika arsitektur merupakan proses menyatukan keduanya seni dan teknologi dengan analogi bersatunya jasmani dan rohani; “Jadi bukan dualisme : jasmani dan rohani, melainkan kesatuan tunggal hakiki; jasmani-rohani, itulah manusia. Penyatuan ilmu dan teknologi bangunan didirikan, dengan perancangan yang rasional bangunan menjawab “fungsi”nya bagi umat manusia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua bangunan dapat dikualifikasikan sebagai arsitektur. Kemudian muncul suatu pertanyaan di mana perbedaan antara bangunan dengan arsitektur. Aspek “Bentuk” yang membuat bangunan (arsitektur) berbeda dengan bangunan lainnya. Apabila orang melihat serta “merasakan” kehadiran bangunan tersebut dan mampu ber“komunikasi” dengan manusia itulah arsitektur.”⁹

⁷ Listiowati, Nilai Desain Arsitektur, Upaya menggali Nilai Kegiatan Desain Arsitektur, Iklas, *Jurnal Arsitektur* 1995, Edisi I/1995 September 1995. Jakarta: Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

⁸ Freddy H. Isnanto, Arsitektur “Guna dan Citra” Sang Romo Mangun, *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 27, No. 2, Desember 1999, hlm. 42.

⁹ R. Mangunwijaya, *Wastu Citra*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1995, hlm. 17.

Menurut Vitruvius sebuah karya arsitektur harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu kekokohan (*firmitas*), kegunaan (*utilitas*) dan keindahan (*venustas*).¹⁰ Hal ini sesuai dengan tulisan Vitruvius dalam bukunya yang menyatakan:¹¹

All these must be built with due reference to durability (firmitas), convenience (utilitas) and beauty (venustas). Durability will be assured when foundation are carried down to the solid ground and materials wisely and liberally selected; convenience, when the arrangement of the apartment is faultless and presents no hindrance to use, and when each class of building is assigned to its suitable and appropriate exposure; and beauty, when the appearance of the work is pleasing and in good taste, and when its members are in due proportion according to correct principles of symmetry.

Firmitas adalah kekuatan, kekokohan dan daya tahan sebuah karya arsitektur terhadap gangguan fisik dan teknis dalam konteks waktu. Artinya, sebuah karya arsitektur itu bukan saja harus tidak mudah roboh akibat terlalu berat, terlalu ringan, terlalu ringkih melainkan juga tidak mudah roboh ketika terkena tiupan angin, guncangan gempa atau tertimpa benda lain dan tidak cepat lapuk dimakan usia atau dengan perkataan lain sebuah karya arsitektur itu juga harus tahan lama.

Utilitas adalah kecocokan antara sebuah karya arsitektur ketika selesai dibangun dan tujuan pemakaiannya. Pada wacana arsitektur faktor kecocokan tersebut biasanya diukur dalam satuan yang disebut "fungsi" dan keberhasilannya biasa dinyatakan dalam sebutan "fungsional", dengan demikian sebuah karya arsitektur dinyatakan fungsional, apabila terbukti berfungsi dengan baik sementara pembuktiannya sendiri dapat dilakukan atas

¹⁰ Budi A. Sukada, Kegagalan Sebuah Karya Arsitektur, *Makalah Seminar*, FT-UNTAR, Jakarta, 3 Mei 2006, hlm. 1.

¹¹ Vitruvius, *The Ten Book of Architecture*, diterjemahkan oleh dalam bahasa Inggris oleh Wolfgang Hermann, London, 1996, hlm. 4.

dasar tolok-ukur yang pasti pula, yaitu berbagai standar bangunan gedung dan peraturan serta tata-cara mendirikan bangunan gedung yang biasanya dikeluarkan oleh Pemerintah setempat.

Persyaratan ketiga persoalannya menjadi rumit dan pelik karena hampir semua tolok-ukurnya merupakan unsur tak terukur berhubung yang dimaksud dengan *Venustas* yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan rasa. Persyaratan terakhir tersebut tidak mudah dicapai karena bersamaan dengan itu bangunan gedungnya juga harus memenuhi persyaratan pertama (*Firmitas*) dan ke dua (*Utilitas*). Pada kenyataannya persyaratan ketiga tersebut seringkali tidak cocok dengan ukuran bagian dan unit bangunan gedung yang dihitung secara matematis, juga tidak cocok dengan standar ergonomi serta sirkulasi pergerakan manusia di dalam ruangan dan bahkan tidak cocok dengan standar sirkulasi udara maupun pencahayaan di dalam sebuah bangunan gedung. Selain itu persyaratan ketiga di atas jelas membuat biaya pembangunan meningkat melebihi batas normal karena memerlukan keahlian dan keterampilan.

Mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, karya arsitektur meliputi tiga unsur, yaitu seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket merupakan gabungan dari seni dan teknologi dalam karya arsitektur yang dapat diterapkan dalam jasa konstruksi pembangunan perumahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berbunyi:

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;

Peraturan perundangan-undangan tersebut terlihat bahwa pelaksanaan jasa konstruksi pembangunan perumahan meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga tahapan tersebut dapat dihubungkan dengan karya arsitektur yang meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar maket. Ketiga unsur karya arsitektur tersebut sebagai bagian dari perencanaan jasa konstruksi pembangunan perumahan.¹²

Seni gambar bangunan merupakan bagian dari karya arsitektur yang mewujudkan ide dan gagasan seorang arsitektur dalam bentuk motif dan pola yang menggambarkan perencanaan suatu pembangunan perumahan yang sudah ditetapkan. Seni gambar miniatur merupakan karya arsitektur yang sudah dalam wujud asli sebuah desain industri yang meliputi unsur-unsur arsitektural dalam bentuk bangunan permanen sebagai gambaran nyata dari karya produk yang akan dibuat, dalam hal ini pembangunan perumahan. Seni gambar miniatur ini juga sudah menggambarkan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, pada, di bawah tanah dan/atau air, baik dari segi kualitas maupun kuantitas rancang bangun perumahan. Seni gambar maket tidak berbeda dengan seni gambar bangunan dan seni gambar miniatur yang menunjukkan kerangka

¹² Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

dasar dari rancang bangun sebuah pembangunan perumahan. Akan tetapi, seni gambar maket ini lebih menitikberatkan pada ukuran yang meliputi luas, panjang dan tinggi sebuah desain karya arsitektur. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan karya arsitektur tersebut merupakan hasil pekerjaan konstruksi dalam bentuk fisik yang meliputi; dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (*interior*), dan tata ruang luar (*exterior*), atau penghancuran bangunan (*demolition*).

Uraian di atas menunjukkan bahwa karya arsitektur merupakan karya rancang bangun (*utility model*) yang mengandung beberapa unsur hukum di dalamnya, yaitu Hak Cipta, Desain Industri dan Paten. Hal ini dikarenakan bahwa karya arsitektur sudah memenuhi unsur-unsur yang ada pada domain hukum hak cipta, desain industri dan paten. Karya arsitektur sebagai domain Hak Cipta adalah hasil dari ide dan gagasan berdasarkan kemampuan pikiran seorang arsitek sehingga dapat menciptakan suatu karya dalam bentuk konsep gambar rancang bangun. Karya arsitektur sebagai domain hukum Desain Industri adalah hasil karya cipta seorang arsitek yang berupa gambar rancang bangun yang terdiri dari bentuk, konfigurasi, garis dan warna yang mempunyai nilai estetika dalam bentuk produk atau komoditas industri, yaitu industri jasa konstruksi. Karya arsitektur sebagai domain Paten adalah merupakan sebuah invensi yang dituangkan dalam bentuk produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Hasil observasi di lapangan dalam pra riset yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 – 6 Agustus 2008 di Yogyakarta, baik dengan melakukan wawancara kepada praktisi arsitektur (arsitek) di perusahaan *Developer* maupun akademisi (dosen teknik arsitektur) menunjukkan bahwa perlindungan karya arsitektur dalam praktek pembangunan perumahan di Yogyakarta masih relatif rendah bahkan belum pernah ada sekalipun permasalahan hukum tentang pelanggaran karya arsitektur yang terjadi.

Padahal kalau dilihat di lapangan, perkembangan pembangunan perumahan di wilayah Yogyakarta saat ini sangat tinggi, sehingga pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual karya arsitektur cenderung tinggi pula. Kondisi tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu kurang pahamiannya para arsitek terhadap hak-hak tentang karya yang dihasilkannya, belum adanya landasan hukum formal tentang karya arsitektur yang dengan tegas menjelaskan perlindungan hukum terhadap karya arsitektur, dan adanya budaya di lingkungan para arsitek pada kepuasan diri terhadap karya-karya arsitektur yang dihasilkan dibandingkan dengan masalah formalisme yang harus memerlukan usaha dan biaya dalam memperolehnya.

Uraian di atas menggambarkan bahwa karya arsitektur merupakan bagian Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan substansi yang bersifat strategik dalam proses pembangunan nasional, mendorong upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan integratif baik dalam segi muatan materi maupun mekanisme pengelolaannya. Sifat komprehensif mensyaratkan pemahaman segi hukum yang menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan

keamanan nasional. Sifat integratif mensyaratkan pelibatan semua aspek dan pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan secara sinergik sehingga terwujud hasil penegakan dan perlindungan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan konsisten.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep dasar hukum HKI dalam melindungi karya arsitektur pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pandangan para ahli arsitektur terhadap karya arsitektur sebagai objek yang dilindungi HKI pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji konsep dasar hukum HKI dalam melindungi karya arsitektur pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pandangan para ahli arsitektur terhadap karya arsitektur sebagai objek yang dilindungi HKI pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta.

D. Kerangka Teoritik

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Jadi, hak ini merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.¹³ Selanjutnya, Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.¹⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah konsepsi yang sederhana dan logis. Sebab pada intinya ia mengatur tentang penghargaan atas karya orang lain, yang berguna bagi masyarakat banyak. Hal ini merupakan titik awal dari pengembangan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan invensi, kreasi, desain dan lain-lain bentuk karya intelektual, sehingga HKI bersifat privat. Namun hak kekayaan intelektual hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, dan penawaran, dan karena itu memainkan suatu peranan dalam bidang ekonomi.¹⁵

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 2.

¹⁴ Achmad Zen Umar Purba. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hlm. 1.

¹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1997, hlm. 36.

Pengertian lain mengenai HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).¹⁶

Dari pengertian di atas, HKI merupakan rasa, karsa dan cipta yang berasal dari buah pikiran manusia yang mempunyai fungsi mendasar bagi semua pihak yang berminat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI bagi kegiatan manusia lainnya. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, dimana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan.

Perlindungan hukum HKI berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak

¹⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 19.

cipta (ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong oleh keinginan untuk mengkomersialisasikannya. Pada praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.¹⁷

Ada dua alasan mengapa HKI perlu dilindungi oleh hukum, yaitu *pertama*, alasan non ekonomis dan *kedua* alasan ekonomis. Alasan yang bersifat non ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan “self actualization” pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan kehidupan mereka, sedangkan alasan yang bersifat ekonomis adalah melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut, berarti yang melahirkan karya tersebut mendapatkan keuntungan materiil dari karya-karyanya. Di lain pihak melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak.¹⁸

Perlindungan HKI di Indonesia menempatkan dua pandangan sebagai landasan undang-undang Hak Cipta. Secara peristilahan dipergunakan terminologi hak cipta atau *invention right* sehingga dapat dikategorikan sebagai *moral right*. Namun secara substansi, Undang-undang Hak Cipta juga

¹⁷ Margono, S., *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm. 38.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 23.

diwarnai dengan hal perlindungan *economic right*. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diatur tersendiri mengenai perlindungan hak moral terhadap karya cipta.¹⁹

Menurut Santosa Sembiring, dibentuknya *World Trade Organization* (WTO), maka masalah isu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) semakin banyak diperhatikan. Hal ini dikarenakan masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk dikaitkan dengan HKI (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*). Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs, yakni:

1. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan

Tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁰

Prinsip perlakuan sama (*national treatment*) yang intinya menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama

¹⁹ Margono, S., *Op.cit.*, hlm. 40.

²⁰ Santosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Edisi Revisi, Bandung: Yrama Widya, 2006, hlm. 11.

terhadap HKI warga anggota lain, seperti perlindungan yang diberikan kepada warganya sendiri, dengan memperhatikan pengecualian yang telah ada berdasarkan Konvensi Paris (1967), yaitu konvensi tentang Perlindungan Terhadap Kekayaan Industrial, Konvensi Berne (1971) tentang Perlindungan terhadap Karya Sastra dan Seni versi 24 Juli 1971, Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Terhadap Pelaku Pertunjukan, Produser Rekaman Musik dan Organisasi Siaran yang disepakati pada tanggal 26 Oktober 1961, dan perjanjian tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu (*IPIC Treaty*) yang disepakati di Washington, 26 Mei 1989.²¹

Prinsip perlakuan istimewa bagi negara tertentu dalam hal ini perlindungan terhadap HKI, maka semua keuntungan, kemanfaatan atau perlakuan istimewa diberikan oleh anggota tertentu kepada warga negara lain harus seketika dan tanpa syarat diberikan pula kepada anggota lain. Dikecualikan dari kewajiban ini adalah setiap keuntungan, kemanfaatan, dan perlakuan istimewa yang diberikan oleh anggota, berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Hal yang timbul dari perjanjian internasional tentang pemberian bantuan hukum dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sifatnya umum dan tidak terbatas semata-mata pada perlindungan HKI.
2. Hal yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Berner (1971) atau Konvensi Roma yang menentukan bahwa

²¹ Ahmad M. Ramli dan Fathurahman, *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 20.

perlakuan dimaksud berfungsi bukan dalam rangka *national treatment*, tetapi perlakuan yang diberikan kepada negara lain.

3. Sepanjang mengenai hak pelaku pertunjukan, produsen rekaman musik dan organisasi siaran yang tidak diatur dalam TRIPs.
4. Hal yang timbul dari perjanjian internasional mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang telah berlaku sebelum persetujuan tentang pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD) berlaku, sepanjang perjanjian tersebut diberitahukan terhadap dewan TRIPs dan tidak menimbulkan diskriminasi secara sewenang-wenang dan tidak wajar terhadap warga orang lain.²²

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:²³

1. Hal yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Prinsip dasar tersebut telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan ...*, *Op.cit*, hlm. 9.

- b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul karena dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Sebagai suatu hak yang berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia, HKI perlu mendapatkan perlindungan yang memadai. Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli menyatakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi;²⁴ *pertama* adalah bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor di bidang teknologi baru yang mengandung langkah inventif merupakan wujud dari pemberian suatu penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya.

Konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hak eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Alasan *kedua* adalah terdapat sistem perlindungan HKI yang dengan mudah dapat diakses pihak lain, sebagai contoh dapat dikemukakan paten yang bersifat terbuka.²⁵ Penemunya berkewajiban untuk menguraikan penemuannya tersebut secara rinci, yang memungkinkan orang lain dapat belajar atau melaksanakan penemuan tersebut. Untuk itu, merupakan suatu kewajaran dan keharusan untuk memberikan suatu hak eksklusif kepada inventor untuk dalam jangka waktu tertentu menguasai dan melakukan eksploitasi atas penemuannya itu. Alasan *ketiga* mengenai perlunya perlindungan terhadap HKI adalah yang merupakan hasil ciptaan

²⁴ Ranti Fauzan Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 43-44.

²⁵ Soerdjono Dirdjosiswono, *Hukum Perusahaan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 40-41.

atau penemuan yang bersifat rintisan dapat membuka kemungkinan pihak lain untuk mengembangkan lebih lanjut penemuan yang dihasilkan oleh penemu. Oleh karena itu, penemuan-penemuan mendasar pun harus dilindungi meskipun mungkin belum memperoleh perlindungan di bawah rezim hukum paten, dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang atau informasi yang dirahasiakan.

Salah satu prinsip HKI yang telah disebutkan di atas, terdapat hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola dengan tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya.²⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi (*economic right*) karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan

²⁶ *Ibid*, hlm. 9.

uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri HKI, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Sedangkan hak moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi Pencipta atau Penemu. Hak moral melekat pada pribadi Pencipta atau Penemu. Apabila Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.²⁷

Ada dua sistem upaya perlindungan terhadap HKI, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif.²⁸

1. Sistem Konstitutif

Setiap hak kekayaan intelektual wajib didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi persyaratan undang-undang merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan Sertifikat Pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 23.

²⁸ *Ibid*, hlm. 157

konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem konstitutif, hak kekayaan intelektual seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan. Tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan. Dengan demikian, tidak ada perlindungan hukum. Sistem konstitutif, antara lain, dianut oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

2. Sistem Deklaratif

Sebagai sistem konstitutif adalah sistem deklaratif (*first to use system*), sistem ini tidak mewajibkan pemilik untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama hak kekayaan intelektual. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pencipta/pemegang/pemakai pertama harus membuktikan bahwa dialah sebagai pencipta/pemegang/pemakai pertama yang berhak atas kekayaan intelektual itu. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dasar hukum yang digunakan dalam perlindungan HKI di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang digunakan, diantaranya:²⁹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi... *Op.cit*, hlm. 5.

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 29 Juli 2002
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000.
5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000
7. UU No. 30 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada tanggal 20 Desember 2000

Dari beberapa ketentuan hukum di atas, maka secara *normative* Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu Negara yang sudah cukup lengkap memiliki ketentuan perundang-undangan dalam bidang HKI. Ketentuan perundang-undangan dalam bidang HKI sendiri telah mengalami penyesuaian-penyesuaian sedemikian rupa dengan hasil-hasil persetujuan internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan ditunjang dengan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian lapangan metode pengumpulan data dengan mengambil data-data penelitian dari subjek penelitian.

2. Nara Sumber Penelitian

Nara sumber penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sumber dalam pengumpulan data penelitian. Nara sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Praktisi Arsitektur (Arsitek)
- b. Ikatan Arsitek Indonesia Cabang Yogyakarta (IAI)
- c. Akademisi (Dosen Teknik Arsitektur)

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
 - 2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri

- 4) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
 - 5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberi penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer meliputi:
- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum HKI Arsitektur yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi dalam Hak Milik Perindustrian Model dan Rancang Bangun pada pembangunan perumahan.
 - 2) Berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder meliputi:
- 1) Kamus hukum *Black's Law Dictionary*
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia
 - 3) Kamus Bahasa Inggris

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian dalam hal ini nara sumber yang dianggap penting dalam hubungannya dengan penelitian ini. Proses wawancara dilakukan dengan pendekatan

individu dan dilakukan secara berkesinambungan tanpa terputus untuk data yang diperlukan dari subjek penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Studi kepustakaan ini berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal dan sebagainya.

c. Angket

Angket yaitu metode pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden penelitian dalam hal ini para arsitek. Teknik angket ini bertujuan untuk mengungkap sikap dan pendapat responden dengan memilih jawaban yang telah disediakan.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis dan konseptual,³⁰ yaitu penelitian terhadap asas-asas dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Masalah yang digali di sini adalah perlindungan hukum HKI Arsitektur.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik primer maupun sekunder disusun dan dikelompokkan dan kemudian diseleksi menurut keperluan analisa.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 1997, hlm. 97.

Data yang sudah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif komparatif.³¹ Metode ini diterapkan untuk membandingkan hasil studi di lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari analisis inilah yang akan menjawab dari masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum HKI Arsitektur.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan uraian tentang permasalahan yang melatarbelakangi tema pokok penelitian sehingga sehingga dapat membuat suatu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di samping itu, diuraikan kerangka teori menurut landasan hukum yang sesuai dengan masalah penelitian. Pada bab ini pula diuraikan tentang metode penelitian sebagai teknik dan kerangka pelaksanaan penelitian sehingga layak dijadikan sebuah karya ilmiah di bidang hukum.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori kepustakaan yang mendasari tujuan penelitian yang meliputi tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Justifikasi Perlindungan HKI, Klasifikasi HKI, Dasa Hukum HKI, dan Karya Arsitektur dalam Industri Konstruksi.

³¹ *Ibid.*, hlm. 102.

Bab III : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisikan tentang hasil-hasil penelitian di lapangan tentang konsep dasar hukum HKI dalam melindungi karya arsitektur pada jasa konstruksi dan pandangan para ahli arsitektur terhadap karya arsitektur sebagai objek yang dilindungi HKI pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta Di samping itu, pula akan disajikan hasil penelitian dalam bentuk data-data lapangan hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian sebagai data primer, sehingga secara jelas dapat diketahui tentang tujuan penelitian penelitian.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini akan disajikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian. Di samping itu pula akan di berikan beberapa saran bagi pihak-pihak terkait sebagai bagian dari kontribusi peneliti dalam rangka perlindungan HKI dan penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

PADA UMUMNYA

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *intellectual property rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum; Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual. Perbedaan terjemahan terletak ada *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai kekayaan, dapat juga sebagai miliki. Bila berbicara tentang milik tidak lepas dari kekayaan. Dengan demikian, kedua terjemahan tersebut sebenarnya tidak berbeda dalam arti, hanya berbeda dalam kata. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia.³²

HKI merupakan hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta manusia. Jadi, hak ini merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. HKI pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diartikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak

³² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 1.

khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³³

HKI ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. David I. Bainbridge mengatakan:

*Intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental artistic endeavour.*³⁴

Pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.³⁵

Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantaranya kategori itu, adalah pengelompokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak terwujud. Hak milik kekayaan intelektual memiliki sifat kebendaan

³³ Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Semarang: Pascasarjana Studi Hukum, Undip, 1993, hlm. 2.

³⁴ John F. Williams, *A Manager's Guide to Patent, Trade Marks & Copyright*, London Kogan Page. Cetakan ke-1, 1986, hlm. 11.

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2003, hlm. 21.

yang bersifat mutlak, mengikuti pemiliknya atau pihak yang berhak, pada prinsipnya hak milik intelektual (*intellectual property right*) termasuk di dalam pengaturan Buku II KUH Perdata yang mencakup, seperti hak cipta (*auteursrecht*), hak paten (*octrooirecht*) dan hak merek (*merkenrecht*).³⁶

Jadi hakikatnya HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang.³⁷

Aspek hukum HKI bermula dari hasil kemampuan berpikir (daya cipta). Hasil kemampuan berpikir tersebut berupa ide hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu secara khusus (*exclusive*) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan. Ciptaan adalah hak milik material (berwujud), di atas hak milik material tersebut melekat hak milik immaterial (tak terwujud) yang berasal dari akal (intelekt) pemiliknya, sehingga disebut HKI. HKI hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk Ciptaan atau Penemuan untuk dapat dinikmati oleh konsumen. Di samping itu, penggunaan atau pemanfaatan HKI dapat juga dialihkan kepada pihak lain

³⁶ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 8.

³⁷ Santosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Yrama Widya, 2002, hlm. 13.

sesuai lisensi, sehingga Ciptaan atau Penemuan itu dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional dan atau internasional. Lisensi adalah perjanjian pemberian izin secara tertulis kepada pihak lain untuk memetik manfaat ekonomi dari suatu HKI seseorang.³⁸

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Memahami lingkup HKI, perlu diketahui lebih dahulu jenis-jenis benda, yaitu benda berwujud (*material*) dan benda tidak berwujud (*imaterial*). Seperti ketentuan dalam Pasal 503 BW. Benda tidak berwujud ini dalam Pasal 499 BW disebut hak. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud (hak) dapat menjadi objek hak. Jadi, Hak Kekayaan Intelektual lain menjadi objek hak, apalagi jika serta dimanfaatkan oleh pihak lain melalui lisensi. Hak atas benda berwujud disebut hak absolut atas suatu benda, sedangkan hak atas benda tidak berwujud disebut hak absolut atas suatu hak, dalam hal ini HKI.³⁹

Di dalam bidang kekayaan intelektual (*intellectual property*) ada bidang yang khusus berkenaan dengan bidang industri dan pengetahuan, bidang ini sering disebut sebagai Hak Milik Perindustrian (*Industrial property*), dalam bidang tersebut yang diutamakan yaitu bahwa hasil penemuan atau karyanya dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari Hak Milik Perindustrian. HKI merupakan suatu hak miliki

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 16.

³⁹ *Ibid*, hlm. 3.

yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. Hal ini sesuai dengan pendapat W.R. Cornish yang menyatakan: “Milik Intelektual melindungi pemakaian idea, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau nilai ekonomi.”⁴⁰

HKI sebagai bagian dari hukum benda (benda kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Dari perkembangan yang ada, tampaknya kini pengaturan HKI menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, tetapi bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian, perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada HKI, yaitu:⁴¹

a. Mempunyai Jangka Waktu Terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungan ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang telah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus asalkan terus

⁴⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 21.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 23.

dipergunakan dalam perdagangan, misalnya Hak Merek tetapi ada juga yang perlingkungannya terus menerus tidak terbatas, bahkan tidak perlu didaftarkan, yaitu Rahasia Dagang. Jangka waktu perlindungan HKI di bidang tertentu (Hak Cipta, Merek, Desain Industri dan Paten) semuanya terbatas, dan telah ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undang yang mengaturnya, misalnya Desain Industri berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, akan dilindungi selama 10 (sepuluh) tahun.

b. Bersifat Eksklusif dan Mutlak

Maksudnya bersifat eksklusif dan mutlak, yaitu bahwa hal tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

B. Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sebagai anggota penandatanganan Uruguay Round Tahun 1994, Indonesia sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dengan undang-undang, yang meliputi bidang, yaitu:

1. Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 (UUHC).

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan beberapa ketentuan tentang hak cipta, yaitu:

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Dari ketentuan di atas terlihat, bahwa bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUHC, mempunyai hak khusus (*exclusive rights*) terhadap suatu hasil karya cipta. Sebagai hak khusus, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk:⁴²

- a. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan ciptaan (Pasal 1 butir 6 UUHC)
- b. Mengumumkan ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apa pun, sehingga ciptaan dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 butir 5 UUHC)

⁴² Santosa Sembiring, *Aspek-aspek Yuridis Dalam Penerbitan Buku*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 52.

- c. Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggugat pihak yang melanggar hak cipta (Pasal 49 UUHC).

Ruang lingkup hak cipta sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UUHC yang menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup:

- a. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- b. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- c. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- f. Arsitektur;
- g. Peta;
- h. Seni batik;
- i. Fotografi;
- j. Sinematografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dari ketentuan di atas, ada satu hal yang kiranya perlu dikemukakan di sini, sekalipun karya fotografer dilindungi oleh UUHC, namun jika fotografer untuk kepentingan yang difoto, maka hak ciptanya ada pada yang difoto. Sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 19 UUHC untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang cipta atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia.⁴³

Perlindungan terhadap hak cipta dilakukan secara langsung ketika seseorang mampu mencipta atau menemukan sesuatu sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan. Timbul pertanyaan, apakah untuk mendapatkan hak cipta perlu didaftarkan? Pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan karena tanpa didaftarkan pun hak cipta dilindungi UUHC. Hanya saja ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya apabila ada pelanggaran hak cipta, jika dibandingkan dengan hak cipta yang didaftarkan. Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 5 ayat (1) UUHC yang mengemukakan, kecuali terbukti sebaliknya yang dianggap sebagai pencipta adalah:

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat Jenderal; atau
- b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

⁴³ Santosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Edisi Revisi, Bandung: Yrama Widya, 2006, hlm. 32.

Dari pernyataan tersebut, tampaknya pembentukan undang-undang mengharapkan agar hasil cipta seseorang didaftarkan karena untuk memudahkan pembuktian apabila ada sengketa atau pelanggaran hak cipta. Tata cara pendaftaran hak cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No.: M.01.H.C.03.0.1.1987, tanggal 26 Oktober 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan. Dalam Pasal 1 (1) disebutkan; permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktur Paten dan Hak Cipta dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas folio berganda; (2) Surat permohonan tersebut berisi:

- a. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta;
- b. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan rangkap tiga.

Surat permohonan pendaftaran hanya dapat diajukan untuk satu penciptaan. Selanjutnya dalam Pasal 11 UUHC disebutkan, pengumuman pendaftaran ciptaan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan pendaftaran hak cipta seseorang dalam daftar ciptaan, secara teoritis hak cipta maupun pemegang hak cipta sudah aman, untuk itu, apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa yang terdaftar tersebut adalah miliknya, maka pihak yang mengklaimlah yang wajib membuktikan

kebenaran haknya. Keuntungan lain yang diperoleh bagi pencipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat menggugat pelanggar hak cipta tersebut.⁴⁴

2. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP) disebutkan bahwa adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Pasal 1 butir 2 UUP). Inventor adalah seorang secara sendiri-sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 butir 3).

Rumusan di atas dapat menjelaskan bahwa paten merupakan hasil kreativitas seseorang dalam bidang teknologi. Istilah invensi seseorang dalam bidang teknologi, selain membawa dampak pengembangan dalam ilmu pengetahuan juga ada nilai ekonomisnya. Tidaklah mengherankan apabila perusahaan-perusahaan raksasa, yang berstatus *Multy National*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 33

Corporation (MNC), mencoba memanfaatkan peluang ini dengan mendirikan divisi riset dan pengembangan (*Research and Development*) dalam upaya mengembangkan teknologi yang sudah ada dan ataupun berusaha untuk menghasilkan teknologi yang lebih mutakhir.⁴⁵

Ruang lingkup paten meliputi invensi yang baru dan mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 2 ayat 1 UUP). Suatu invensi mengandung langkah inventif, jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya (Pasal 2 ayat 3 UUP). Maksud dari invensi yang baru, rumusan secara negatif dijabarkan dalam Pasal 3 UUP sebagai berikut:

- (1) *Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.*
- (2) *Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:*
 - a. *Tanggal Penerimaan; atau*
 - b. *tanggal prioritas.*
- (3) *Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.*

Pada Pasal 10 UUP disebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Pada Pasal 20 UUP disebutkan paten diberikan atas dasar

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 22.

permohonan. Namun perlu diperhatikan, bahwa tidak setiap invensi dapat diberikan Paten. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 7 UUP bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d.
 - i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Ketentuan di atas, paten tidak begitu saja diberikan oleh, melainkan inventor harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika suatu invensi hendak diajukan ke Kantor Paten agar permohonan atau tepatnya pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Invenisi itu harus baru (*Novelty*)
- b. Mengandung langkah inventif (*Inventive step*)
- c. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*)⁴⁶

Dengan demikian semakin jelas, bahwa untuk mendapatkan paten wajib melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh UUP.

⁴⁶ Harsono Adisumarmo, *Hak Milik Perindustrian*, Cet. 1, Jakarta: Akademika Presindo, 1989, hlm. 17.

Apabila segala persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi, maka kepada pihak yang melakukan pendaftaran paten akan diberikan hak khusus.

Paten berkaitan dengan pemberian hak paten dari Kantor Paten yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten untuk merealisasikan penemuan barunya, baik dalam bentuk suatu produk atau mempergunakan suatu proses tertentu. Hak eksklusif yang diberikan paten adalah bersifat teknis, tetapi dampak dari hak eksklusif tersebut merupakan permasalahan hukum. Masalah ini berkaitan dengan apa yang di dalam hukum paten disebut sebagai *non obviousness*, yaitu disamping persyaratan tentang barunya suatu penemuan (*novelty*), sebelum paten diberikan ingin diketahui terlebih dahulu, apakah penemuan baru tersebut sudah cukup canggih di dalam bidang bersangkutan sehingga kepada penemu dapat diberikan hak eksklusif selama berlakunya paten bersangkutan. Sebagai upaya untuk membantu mengadakan evaluasi dari diberikan atau tidaknya paten untuk penemuan, hukum paten memperkembangkan teori *subtest of invention*.⁴⁷

3. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Salah satu bidang kajian dalam HKI yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini adalah masalah Merek (*Trademark*). Merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik berupa

⁴⁷ Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 3.

barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise tersendiri bila menggunakan merek tertentu. Jadi dalam masyarakat ada semacam anggapan, bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini, tentunya dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah (*ilegal*) yakni menggunakan merek yang sudah dikenal masyarakat terhadap hasil produksinya. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas dan melindungi produsen dan konsumen. Indikasi geographis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geographis, termasuk alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.⁴⁸

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Merek (UUM) disebutkan, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Santosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 26.

Melihat rumusan merek masih bersifat umum, maka rumusan merek pun dapat dijumpai dalam literatur HKI yakni pada pakar mencoba memberikan rumusan tentang merek, antara lain dikemukakan oleh:

- b. Menurut perumusan pada *Paris Convention*, suatu *trademark* atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.⁵⁰
- c. Menurut R.M. Suryodiningrat, barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.⁵¹

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan, merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Dengan demikian secara teoritis, bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dia, apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama. Jadi di sini dituntut adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsennya.⁵²

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa bagi pihak ketiga yang ingin mendapatkan hak khusus dalam arti merek tersebut hanya dapat digunakan oleh yang bersangkutan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan mereknya ke Kantor Merek. Fungsi merek adalah sebagai berikut:⁵³

⁵⁰ Sudargo Gautama, *Hak Merek*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 5.

⁵¹ R.M. Suryodiningrat, *Hak Milik Perindustrian*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm. 3.

⁵² Santosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 27.

⁵³ *Ibid*.

- b. Membedakan antara barang atau jasa sejenis (jati diri)
- c. Menunjukkan kualitas (mutu) barang atau jasa
- d. Sebagai sarana promosi (iklan)

Perlindungan terhadap merek baru dapat dimiliki apabila didaftarkan oleh pemiliknya. Untuk itu, harus ada peran aktif dari pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Mereknya hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek perlu diperlukan syarat-syarat tertentu. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (UUM) disebutkan, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam Pasal 5 UUM disebutkan, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini.

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUM disebutkan permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jenderal secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna-warni;
- e. Nama dan negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Diumumkannya nama pemilik merek dalam Berita Resmi Merek dan disertai dengan sertifikat merek, maka bagi pemilik yang terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek. Untuk itu, bagi pemilik merek dituntut inisiatif untuk mempertahankannya. Diberikannya sertifikat merek kepada pendaftar merek, maka ia mempunyai alat bukti yang kuat sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut. Nilai kekuatan pembuktian sertifikat merek sama dengan akta otentik. Jadi termasuk alat bukti yang disebut dalam Pasal 1868 KUHPdt, karena bentuknya ditentukan sendiri oleh undang-undang.⁵⁴

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Cet. 1, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1996, hlm. 484.

4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000

Seiring dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan, tidak terkecuali di bidang Varietas Tanaman. Oleh karena itu, Varietas Tanaman sebagai salah satu ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT).⁵⁵

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu:⁵⁶

1. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 butir 1 UUPVT).
2. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 butir 2 UUPVT).

⁵⁵ Santosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 15.

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

3. Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menemukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan (Pasal 1 butir 3 UUPVT).
4. Pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan (Pasal 1 butir 4 UUPVT).
5. Pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia, adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman (Pasal 1 butir 5).
6. Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang Perlindungan Varietas Tanaman (Pasal 1 butir 8).

Dari rumusan normatif yang dijabarkan dalam UUPVT di atas dapat diketahui bahwa khusus untuk Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) kewenangan yang mengatur dan memberikan perlindungan varietas tanaman merupakan kewenangan Menteri Pertanian.

Ruang lingkup dari Perlindungan Varietas Tanaman dapat dilihat pada Pasal 2 UU PVT yang disebutkan bahwa:

1. Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.
2. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak boleh lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
3. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa:
 - a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis;
 - b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
 - c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
 - d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir n, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru;
 - e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;

- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jangka waktu perlindungan varietas tanaman dijabarkan dalam Pasal 4 UUPVT sebagai berikut:

- (1) Jangka waktu PVT
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim
 - b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan
- (2) Jangka waktu PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT.
- (3) Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara.

Subjek perlindungan varietas tanaman, dijabarkan dalam Pasal 5 UUPVT yang mengemukakan, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak penulis.⁵⁷

⁵⁷ Santosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 17.

5. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UUDI), Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam Pasal 5 butir 5 UUDI kemudian didefinisikan pengertian Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.⁵⁸

Hak Desain Industri memiliki berbagai peran, antara lain; merupakan hak eksklusif dan sebagai insentif bagi kreator atau desainer, merupakan hak individu (*personal rights*), sarana bagi kreator, desainer, dan pelaku bisnis untuk memacu kreativitas, alat untuk melindungi kreator atau desainer agar persaingan dilakukan secara jujur. Hal ini sesuai dengan tujuan UUDI yaitu meningkatkan kemampuan daya saing dengan meningkatkan daya tarik tampilan suatu produk dengan suatu kreasi baru dan bernuansa estetis (keindahan). Apabila berbagai barang yang tersedia

⁵⁸ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2005, hlm. 41.

berkualitas sama, maka barang yang memiliki tampilan menariklah yang akan dipilih pembeli.⁵⁹

Pada prinsipnya, hak atas desain industri diberikan bagi desain yang baru. Baru berarti desain tersebut belum pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya pada saat desain tersebut didaftarkan. Desain industri tersebut haruslah belum pernah diumumkan, baik melalui cara apapun sebelum tanggal permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan tersebut diajukan dengan hak prioritas.⁶⁰

Ruang lingkup Desain Industri dijabarkan dalam Pasal 2 UUDI sebagai berikut:

- (1) *Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.*
- (2) *Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*
- (3) *Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :*
 - a. tanggal penerimaan; atau*
 - b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.*

Jangka waktu Perlindungan Desain Industri adalah selama 10 tahun (Pasal 5 UUDI). Dan pihak yang berhak atas Desain Industri adalah pendesain, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 6 UUDI). Desain Industri merupakan hak eksklusif (Pasal 9 UUDI). Hak Desain Industri diberikan atas dasar permohonan (Pasal 10 UUDI).

⁵⁹ Insan Budi Maulana, Strategi Sistem Desain Industri Indonesia, *Makalah Temu Wicara*, Ditjen HKI Departemen Kehakiman, Semarang, 1999, hlm. 4.

⁶⁰ Yoan Nursari Simanjuntak, *Op.cit.*, hlm. 42.

6. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

Rahasia Dagang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang selanjutnya di sebut UURD adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 butir 2 UURD).

Masalah ruang lingkup rahasia dijelaskan dalam Pasal 2 UURD yang mengemukakan lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pada Pasal 4 UURD disebutkan Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Setiap pengalihan hak, kewajiban dicatat pada Dirjen HKI. Apabila tidak, pengalihan tidak mempunyai akibat hukum. Demikian juga halnya perjanjian lisensi wajib dicatat di Dirjen HKI (Pasal 5 dan 6 UURD). Sedangkan apabila ada sengketa rahasia dagang, maka dapat diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau *Alternative Dispute Resolution* (Pasal 11-12 UURD).

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang selanjutnya disebut UUDTLST dijelaskan bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari satu elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik (Pasal 1 butir 1 UUDTLST).

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu (Pasal 1 butir 2 UUDTSLT). Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Pasal 1 butir 6 UUDTSLT).

Berdasarkan sejarah pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, yang pertama kali diatur dengan undang-undang adalah hak Cipta sebagai bidang HKI yang dilindungi dan menempati posisi pertama dari

semua bidang HKI. Semua pengembangan HKI selalu bersumber atau berawal dari membaca dan memperoleh informasi dari bacaan berupa tulisan atau buku dan pengalaman seseorang. Tulisan atau buku yang berisi informasi dan pengalaman seseorang merupakan produk awal hasil ciptaan seseorang yang bersumber dari ide yang ada dalam intelektualnya. Pada tulisan atau buku tersebut melekat hak yang disebut Hak Cipta sebagai hak kekayaan yang bersifat eksklusif, yang diakui sebagai sumber utama berkembangnya ilmu pengetahuan seni, dan sastra.⁶¹

Hak Kekayaan Intelektual yang menempati posisi kedua dalam sejarah perkembangannya adalah Paten. setiap pengembangan ide seseorang untuk menemukan suatu invensi selalu bersumber dari buku baca lebih dulu sebagai literatur di samping pengalamannya sendiri hasil berinteraksi dengan lingkungannya. Berdasarkan informasi dalam buku yang dibacanya itu kemudian dihubungkan dengan pengalaman dari lingkungannya, akhirnya seseorang itu menemukan suatu invensi sebagai ide rekayasa intelektual tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Invensi tersebut dalam kenyataan apabila didukung oleh keahlian dan keterampilan kerja serta bantuan seperangkat alat teknologi melalui proses industri, seperti invensi tentang televisi atau kendaraan bermotor. Invensi merupakan ide rekayasa intelektual seseorang, sedangkan produk dari invensi merupakan barang nyata hasil melalui proses industri.⁶²

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁶² *Ibid.*, hlm. 7.

C. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Konvensi Pendirian Organisasi Hak Kekayaan Intelektual (WIPO) di Stockholm pada 14 Juli 1967 menetapkan bahwa klasifikasi hak kekayaan intelektual terdiri dari:⁶³

1. *literary, artistic and scientific works,*
2. *performances of performing artists, phonograms and broadcasts,*
3. *inventions in all fields of human endeavor,*
4. *scientific discoveries,*
5. *industrial designs,*
6. *trademarks, service marks and commercial names and designations,*
7. *protection against unfair competition,*
8. *and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.”*

Literary, artistic dan scientific works berada pada lingkup hak cipta. Untuk *performance of performing artists, phonograms dan broadcasts* biasanya disebut sebagai hak terkait (*related rights*). Sedangkan invensi, desain industri, mereka berada pada bagian hak milik perindustrian.

Klasifikasi HKI pasca putaran Uruguay tertuang dalam suatu persetujuan yang disebut dengan TRIPs. Hal ini lebih khusus lagi diatur pada Part II tentang *Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights*. Lebih lengkapnya lagi klasifikasi HKI berdasarkan TRIPs terdiri dari:

⁶³ Budi Agus Riswandi, Makalah disampaikan dalam *Workshop* yang bertemakan *Prospek Hukum Bisnis dan Pasar Modal* yang diselenggarakan oleh Societies FH UII di Fakultas Hukum UII tanggal 11 Maret 2005.

1. *Copyrights and Related Rights*
2. *Trademarks*
3. *Geographical Indications*
4. *Industrial Designs*
5. *Patents*
6. *Layout-designs (Topographies) of Integrated Circuits*
7. *Protection of Undisclosed Information*
8. *Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences.*

Di Indonesia, pengklasifikasian HKI tidak sepenuhnya mengadaptasi pada pembagian seperti yang ada di TRIPs, meskipun dari segi norma telah disesuaikan dengan standar yang ada pada TRIPs. Klasifikasi HKI yang ada di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:⁶⁴

1. Hak Cipta (*Copy Rights*)

a. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta ini diberikan terhadap ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Oleh karena itu agar suatu ciptaan dapat dilindungi, maka ciptaan itu harus

⁶⁴ Heroepoetri, A. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Masyarakat Adat*, Jakarta: WALHI, 1998, hal 1.

diekspresikan terlebih dahulu dan sejak telah diekspresikan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, sejak saat itu pula ciptaan itu sudah dilindungi

b. Hak Turunan (*Neighbouring Rights*).

Neighbouring Rights atau hak turunan berasal dari Hak Cipta yang bersifat asal (*origin*). Hak turunan dilindungi karena banyak berhuungan dengan perangkat teknologi, yaitu fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan fasilitas penyiaran.

2. Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*)

a. Hak Paten (*Patent Right*)

Hak paten adalah hak yang diberikan negara kepada Penemu atas hasil Penemuannya di bidang teknologi, untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakannya. Suatu Penemuan dapat diterapkan dalam industri jika Penemuan tersebut dapat diproduksi, atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri dalam hal Penemuan mengenai proses. Penemuan dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, harus mampu digunakan dalam praktek.

b. Model dan Rancang Bangun (*Utility Models*)

Utility models merupakan penemuan berupa produk yang memiliki nilai ekonomi karena memiliki nilai kegunaan praktis. Setiap Penemuan berupa produk atau proses yang baru dan memiliki kualitas Penemuan yang sederhana, tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis

karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana.

c. Desain Industri (*Industrial Design*)

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

d. Merek Dagang (*Trade Mark*)

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Hak atas merek dagang diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik pemakaiannya meliputi pula barang dan jasa. Hak merek dagang diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atau mereknya merupakan suatu keharusan apabila menghendaki sebagai orang yang berhak atas merek.

e. Nama Niaga>Nama Dagang (*Trade Names*)

Nama Dagang merupakan hak merek yang dimiliki oleh suatu individu atau perusahaan terhadap suatu nama yang diperjualbelikan

atau yang digunakan sebagai identitas sebuah produk yang diperdagangkan. Perlindungan terhadap nama dagang tersebut bertujuan untuk melindungi dari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari adanya nama dagang tersebut tanpa persetujuan yang mempunyai haknya.

f. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*).

Hak atas Sumber Tanda atau Sebutan Asal merupakan hak yang dimiliki oleh individu atau perusahaan yang mendapatkan pertama kali nama atau tanda dari sebuah penemuan, baik yang berbentuk barang atau jasa. Perlindungan atas hak tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta yang pertama kali melakukan penemuan atau penciptaan.

Klasifikasi hak atas kekayaan perindustrian seperti disebutkan di atas didasarkan pada *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Beberapa literatur, khususnya literatur yang ditulis oleh para pakar dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, bidang hak atas kekayaan perindustrian yang dilindungi tersebut masih ditambah lagi beberapa bidang lain yaitu; *trade secrets*, *service mark*, dan *unifair competation protection*. Sehingga hak atas kekayaan perindustrian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁶⁵

⁶⁵ William T. Frayer, Materi ceramah pada *Intellectual Property Teaching of Tracher's Program Conducted by the Faculty of Law*, University of Indonesia, yang disponsori oleh Kantor Sekretariat Negara RI dan *United Nations Development Programe/ World Intellectual Property Organization*, Jakarta, 15 Juli s/d 2 Agustus 1996.

2. *Patent*
3. *Utility Models*
4. *Industrial Design*
5. *Trade Secrets*
6. *Trade Marks*
7. *Service Marks*
8. *Trade Names or Commercial Names*
9. *Appellations of Origin*
10. *Indications of Origin*
11. *Unfair Competition Protection*

Menurut *World Trade Organization (WTO)*, *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)* menambah 2 (dua) bidang lagi ke dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu:⁶⁶

2. Perlindungan Varitas Baru Tanaman (*New Varieties of Plants Protection*)
3. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)

Pengaturan HKI khususnya Hak Cipta di Indonesia sudah lama dikenal dan dimiliki sebagai hukum positif semenjak zaman Belanda dengan berlakunya *Auteuswet 1912*. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Perubahan terakhir kali ini telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP's, walaupun masih ada yang

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 5.

perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong terhadap usaha-usaha masyarakat internasional, termasuk negara Indonesia untuk memberikan perhatian dan pengaturan HKI dengan tujuan akhir menciptakan keadilan dan tertib hukum yang bersifat universal berdasarkan suatu perangkat hukum tentang HKI yang menyeluruh dan terpadu.⁶⁷

D. Karya Arsitektur dalam Industri Konstruksi

1. Konsep Karya Arsitektur

Kata arsitektur (*architecture*) berarti seni dan ilmu membangun bangunan. Menurut asal kata yang membentuknya, yaitu *Archi* = kepala, dan *tehton* = tukang, maka *architecture* adalah karya kepala tukang. Arsitektur dapat pula diartikan sebagai suatu pengungkapan hasrat ke dalam suatu media yang mengandung keindahan. Arsitek (*architect*) adalah individu yang mempunyai keahlian tentang seni dan ilmu teknologi yang dapat menghasilkan karya arsitektur.⁶⁸

Jole H. O’Gorman menyatakan arsitektur lebih dari sekedar suatu pelindung. Arsitektur jadi merupakan suatu wujud seni, namun memiliki perbedaan, yaitu arsitektur menggunakan seni sebagai sesuatu yang penting untuk digunakan sebagai interior.⁶⁹ Le Corbusier menyatakan

⁶⁷ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta: UUHC Nomor 19 Tahun 2002*, Bandung: PT. Alumni, 2004, hlm. 8.

⁶⁸ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994, hlm. 46.

⁶⁹ J.F. O’Gorman, *ABC of Architecture*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997, hlm. 34.

bahwa: *"architecture is the masterly, correct and magnificent play of masses seen in light. Architecture with a capital A was an emotional and aesthetic experience"*.⁷⁰

Arsitektur, menurut ensiklopedia didefinisikan sebagai seni atau ilmu bangunan. Ada pula yang mengkaitkannya dengan seni atau ilmu merancang bangunan. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ada pandangan yang mengantar dalam konteks "seni" namun ada juga yang menyeretnya dalam konteks "teknologi". Keduanya memang tidak dapat dipisahkan, bahwa arsitektur selalu menghadirkan sisi seni dan teknologi sekaligus dalam dirinya. Dalam bukunya yang bertajuk *Towards a New Architecture*, Le Corbusier menitik beratkan seni dalam arsitektur dengan menyatakan bahwa:⁷¹

Architecture goes beyond utilitarian needs... Architecture is the art above all others which achieves a state of platonic grandeur, mathematical order, speculation, the perception of the harmony which lies in emotional relationships. This is the aim of architecture ... architecture is a very noble art... architecture only exist when there is a poetic emotion.

Karya arsitektur merupakan hasil karya yang mempunyai seni dan keindahan dalam ungkapan fisiknya, sedangkan hubungan kita dengan objek arsitektural dirasakan sebagai komunikasi inderawi atas hasil karya tersebut. Arsitektur memberikan arti dan makna pada bentuk yang disandangnya, sedang keindahan terhimpun dalam keselarasan yang diungkapkan oleh lingkungan alam sekitarnya. Arsitektur adalah bangunan

⁷⁰ Lusi Indah W. Keragaman Persepsi Terhadap Arsitektur, *Jurnal Arsitektur*, Vol. 1, No. 2, 2007.

⁷¹ Winand Klassen, *Architecture and Philosophy*, Clavano Printers, Cebu City, 1990, hlm. 5.

tempat kegiatan manusia, berguna dan mempunyai nilai-nilai tertentu (keindahan) yang dapat menyentuh perasaan manusia. Bangunan sebagai karya arsitektur tidak seperti lukisan atau *sculpture* yang semata-mata hanya merupakan sebuah dekorasi. Arsitektur mampu mempengaruhi manusia secara estetik. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro yaitu desain perabot dan desain produk. Arsitektur merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut dan arsitektur juga merupakan bagian dari kebudayaan. Arsitektur lahir dari dinamika antara kebutuhan (kebutuhan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi).⁷²

Arsitektur dalam kalangan para arsitek umumnya didefinisikan sebagai; “*seni penciptaan ruang dan bangunan untuk memberi wadah kepada kehidupan bersama*”. Pengertian tersebut mempunyai konotasi bahwa hanya ruang dan bangunan yang mempunyai kaidah-kaidah “arsitektural” (fungsional baik, struktural benar dan penampilannya indah) dapat merupakan hasil arsitektur yang baik. Pengertian tersebut juga membawakan suatu penyempitan jangkauan penglihatan dan tanggung jawab profesi arsitektur. Ia hanya diasosiasikan dengan penciptaan bangunan-bangunan, dan ruangan-ruangan yang indah.⁷³

⁷² Hakim R dan Hadi Utomo, *Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap: Prinsip, Unsurdan Aplikasi Desain*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 58.

⁷³ Hasan Poerbohadiwidjojo, Wawasan Arsitektur dan Lingkungan Binaan, *Makalah Seminar Arsitektur*, ada Pameran Karya Arsitektur Arsitek Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), tanggal 28 Agustus 1984.

Arsitektur memiliki kaitan yang erat dengan tradisi masyarakat. Tetapi dalam era modern dan globalisasi, arsitektur telah mengalami perubahan dan menemukan gaya barunya akibat adanya teknologi, birokrasi, kekuatan ekonomi dan politik. Arsitektur modern kemudian identik dengan pengembang, bisnis, monopoli, dan politisi. Pertanyaan yang kerap kali muncul saat ini adalah apakah keseharian kita yang timbul akibat modernitas sekarang merupakan jenis "kehidupan" yang memang kita butuhkan, atau kah modernitas tersebut justru benar-benar merupakan oposisi dari keseharian kita yang telah lama terkungkung oleh tradisi.⁷⁴

Halley (1997) menyatakan, terdapat dua versi kehidupan sehari-hari masyarakat modern saat ini, yang pertama adalah pengalaman estetik yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratis. Ciri-cirinya seperti pada arsitektur Amerika, penggunaan ruang publik seperti taman dan jalan sudah dikontrol oleh pihak yang berkuasa. Masyarakat tidak menggunakan ruang publik lagi untuk berkumpul dengan orang-orang yang tidak saling kenal, karena simbolisasi dari ruang publik tersebut sudah diperkenalkan ke dalam kehidupan privat, contohnya *pool hall* dan taman. Pada versi yang pertama itu masyarakat lebih mandiri dan kecanggihan teknologi tidak dipergunakan untuk kemewahan. Sedangkan versi yang kedua adalah pentingnya menunjukkan identitas kelas yang berkuasa atau *powerful*

⁷⁴ Niken Palupi, Arsitektur dalam Kehidupan Sehari-hari Modernitas dan Tradisi, *Jurnal Arsitektur online*, Vol. 1 No. 2, 2007, hlm. 3.

class, yaitu generasi yang memproduksi *entertainment* dan barang-barang mewah.⁷⁵

2. Teori-Teori Arsitektur

Para ahli teori dalam memandang arsitektur seringkali membuat analogi-analogi dengan menganggap arsitektur sebagai sesuatu yang 'organik', arsitektur sebagai 'bahasa', atau arsitektur sebagai 'mesin'. Secara singkat analogi-analogi yang seringkali digunakan untuk menjelaskan arsitektur adalah sebagai berikut:⁷⁶

a. Analogi Matematis

Beberapa ahli teori menganggap bahwa bangunan-bangunan yang dirancang dengan bentuk-bentuk murni, ilmu hitung dan geometri (seperti *golden section*) akan sesuai dengan tatanan alam semesta dan merupakan bentuk yang paling indah. Prinsip-prinsip ini banyak digunakan pada bangunan jaman Renaissance.

b. Analogi Biologis

Pandangan para ahli teori yang menganalogikan arsitektur sebagai analogi biologis berpendapat bahwa membangun adalah proses biologis bukan proses estetis. Analogi biologis terdiri dari dua bentuk yaitu 'organik' dan 'biomorfik'.

⁷⁵ Halley, P., *The Everyday Today: Experience and Ideology*, Dalam Harris, Steven dan Berke, Deborah (Ed.), *Architecture of the Everyday*. New York: Princeton Architectural Press, 1997, p. 117.

⁷⁶ Johnson, P. A, *The Theory of Architecture*, New York: Van Nostrand Reinhold, 1994, p. 99-103

c. Analogi Romantik

Arsitektur harus mampu menggugah tanggapan emosional dalam diri si pengamat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan menimbulkan asosiasi (mengambil rujukan dari bentuk-bentuk alam, dan masa lalu yang akan menggugah emosi pengamat) atau melalui pernyataan yang dilebih-lebihkan (penggunaan kontras, ukuran, bentuk yang tidak biasa yang mampu menggugah perasaan takut, khawatir, kagum dan lain-lain).

d. Analogi Linguistik

Analogi linguistik menganut pandangan bahwa bangunan-bangunan dimaksudkan untuk menyampaikan informasi kepada para pengamat dengan salah satu dari tiga cara sebagai berikut:

1) Model tata bahasa

Arsitektur dianggap terdiri dari unsur-unsur (kata-kata) yang ditata menurut aturan (tata bahasa dan sintaksis) yang memungkinkan masyarakat dalam suatu kebudayaan tertentu cepat memahami dan menafsirkan apa yang disampaikan oleh bangunan tersebut. Ini akan tercapai jika 'bahasa' yang digunakan adalah bahasa umum/publik yang dimengerti semua orang (*langue*).

2) Model ekspresionis

Dalam hal ini bangunan dianggap sebagai suatu wahana yang digunakan arsitek untuk mengungkapkan sikapnya terhadap proyek bangunan tersebut. Dalam hal ini arsitek menggunakan 'bahasa'nya

pribadi (*parole*). Bahasa tersebut mungkin dimengerti orang lain dan mungkin juga tidak.

3) Model semiotik

Semiologi adalah ilmu tentang tanda-tanda. Penafsiran semiotik tentang arsitektur menyatakan bahwa suatu bangunan merupakan suatu tanda.

e. Analogi Mekanik

Menurut Le Corbusier, sebuah rumah adalah mesin untuk dihuni merupakan contoh analogi mekanik dalam arsitektur. Bangunan seperti halnya dengan mesin hanya akan menunjukkan apa sesungguhnya mereka, apa yang dilakukan, tidak menyembunyikan fakta melalui hiasan yang tidak relevan dengan bentuk dan gaya-gaya, atau dengan kata lain keindahan adalah fungsi yang akan menyatakan apakah mereka itu dan apa yang mereka lakukan.

f. Analogi Pemecahan Masalah

Arsitektur adalah seni yang menuntut lebih banyak penalaran daripada ilham, dan lebih banyak pengetahuan faktual daripada semangat. Pendekatan ini sering juga disebut dengan pendekatan rasionalis, logis, sistematis, atau parametrik. Pendekatan ini menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan lingkungan merupakan masalah yang dapat diselesaikan melalui analisis yang seksama dan prosedur-prosedur yang khusus dirumuskan untuk itu.

g. Analogi Adhocis

Arsitektur berarti menanggapi kebutuhan langsung dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh tanpa membuat rujukan dan cita-cita.

h. Analogi Bahasa Pola

Manusia secara biologis adalah serupa, dan dalam suatu kebudayaan tertentu terdapat kesepakatan-kesepakatan untuk perilaku dan juga untuk bangunan. Jadi, arsitektur harus mampu mengidentifikasi pola-pola baku kebutuhan-kebutuhan agar dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Pendekatan tipologis atau pola menganggap bahwa hubungan lingkungan perilaku dapat dipandang dalam pengertian satuan-satuan yang digabungkan untuk membangun sebuah bangunan atau suatu rona kota.

i. Analogi Dramaturgi

Kegiatan-kegiatan manusia dinyatakan sebagai teater dimana seluruh dunia adalah panggungnya, karena itu lingkungan buatan dapat dianggap sebagai pentas panggung. Manusia memainkan peranan dan bangunan-bangunan merupakan rona panggung dan perlengkapan yang menunjang pagelaran panggung. Analogi dramaturgi digunakan dengan dua cara, dari titik pandang para aktor dan dari titik pandang para dramawan. Dalam hal pertama arsitek menyediakan alat-alat perlengkapan dan rona-rona yang diperlukan untuk memainkan suatu peranan tertentu. Dari titik pandang para dramawan, arsitek dapat menyebabkan orang bergerak dari satu

tempat ke tempat lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk visual. Pemanfaatan analogi dramaturgi ini membuat sang arsitek yang bertindak hampir seperti dalang, mengatur aksi seraya menunjangnya.

Jika kita amati perkembangannya, masalah arsitektur adalah masalah yang berkaitan dengan fungsi, komunikasi dan keindahan. Mana yang paling penting, fungsi atau keindahan dan komunikasi sebagai sarana pemuasan emosional, atau kedua-duanya. Setiap orang berhak untuk mengambil sikap atas pertanyaan ini. Cara pandang pemakai, pengamat dan arsitek seringkali tidak sama bahkan bertentangan. Oleh pemakai, arsitektur pada awalnya hanya dipandang sebagai obyek/produk/hasil yang muncul karena kebutuhan semata. Selanjutnya arsitektur dianggap harus memiliki nilai-nilai lain seperti komunikasi dan keindahan yang merupakan sarana pemuasan 'emosi'. Masalah fungsi, komunikasi dan estetika selalu menjadi perdebatan sejak jaman Barok, Renaissance sampai ke jaman arsitektur *Post Modern*. Persepsi nilai-nilai ini sangat berbeda sesuai dengan perbedaan budaya, masyarakat, tempat, teknologi, dan waktu.⁷⁷

3. Kegiatan Arsitek dalam Industri Konstruksi

Kegiatan para arsitek dalam proses industri konstruksi adalah kegiatan yang secara berurutan dilakukan guna memenuhi suatu ide menjadi suatu hasil karya arsitektur. Secara sederhana kegiatan pokok

⁷⁷ BasariaTalarosha, Persepsi, Suatu Fenoema dan Arsitektur, *Jurnal Arsitektur*, Program Pascasarjana, Program Studi Arsitektur, Universitas Sumatera Utara, 2003, hlm. 4.

arsitek dalam industri konstruksi dapat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu perencanaan/perancangan dan pembangunan/pelaksanaan.⁷⁸

a. Kegiatan Perencanaan/Perancangan

Dalam kegiatan perencanaan dan perancangan sering para perancang harus mengambil keputusan dari berbagai pendekatan yang berlawanan. Kondisi yang sering dijumpai adalah kondisi yang memaksa perancang berpikir keras menentukan perannya dalam tugas pembangunan.

Seorang perancang yang kurang peka atau kurang cakap untuk mencapai suatu pemecahan yang secara visual memuaskan dapat memberikan sebuah bangunan yang berguna tetapi bangunan itu bukan arsitektur. Suatu perancangan yang memenuhi standar arsitektur harus memenuhi 3 aspek, yaitu 1) komposisi visual, yaitu berhubungan sintaksis dari bagian ke bagian dan tiap bagian ke keseluruhan dalam segi visual; 2) semantika, yaitu efek dari suatu rancangan atas pikiran (*mind*) pengamat, atau ekspresi; dan 3) perhubungan yang lebih luas antara rancangan dengan latar/lingkungan dalam tempat dan waktu, juga berhubungan langsung terhadap ukuran manusia – besarnya ukuran (*magnitude*).⁷⁹

b. Kegiatan/Pelaksanaan

Seorang perancang dalam melaksanakan tugasnya harus diberi peran yang wajar karena dia yang menghayati apa yang tersurat dan

⁷⁸ Eko Budihardjo, *Arsitek Bicara tentang Arsitektur Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 199.

⁷⁹ K.W. Smithies, *Principle of Design in Architecture*, Alih Bahasa Aris K. Onggidiputro, Bandung: Intermatra, 1987, hlm. 5.

tersirat dalam rancangan yang dibuatnya. Seorang arsitek berperan dalam berbagai kegiatan pendukung kegiatan pembangunan seperti kegiatan manajemen pelaksanaan proyek dan kegiatan pengawasan. Pelaksanaan kegiatan arsitektur mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Peranan arsitek dalam industri konstruksi tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab arsitek pada karyanya, karena keduanya ini memang mempunyai hubungan yang erat tetapi tidak selalu saling menunjang. Sebagai perancang, seorang arsitek umumnya lebih menekankan pada berbagai usaha agar hasil karyanya dapat memenuhi berbagai patokan serta persyaratan yang diberikan oleh pemberi tugas agar karyanya setidaknya memenuhi standar dan dapat dipertanggung jawabkan. Berbagai hal dan faktor menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, akan sangat mempengaruhi perancangan. Keterbatasan waktu pelaksanaan pembangunan mensyaratkannya konsep pembangunan

yang efisien. Para arsitek harus memusatkan pikirannya untuk mencari berbagai kemungkinan agar hasil karyanya dapat dibangun dalam waktu yang pendek, tetapi tetap memperhatikan kualitas bangunan. Pendekatan perancangan yang mengutamakan kualitas sering berlawanan dengan pendekatan perancangan yang memperhatikan kesempatan kerja. Apabila dilihat bahwa kenyataannya tenaga penganggur adalah tenaga kerja yang kurang mampu dan tidak terampil.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 2000.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM HKI ATAS KARYA ARSITEKTUR

PADA JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN PERUMAHAN

DI YOGYAKARTA

A. Konsep Dasar Hukum HKI dalam Melindungi Karya Arsitektur pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan di Yogyakarta

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya dari perlindungan terhadap hak milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi dan moral. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijemakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau Invenisi. Ciptaan atau invenisi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan Ciptaan atau Invenisi.

Perlindungan hukum HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:⁸¹

⁸¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 32-34.

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan, imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal tersebut dikarenakan bahwa hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum manusia dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ia bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di

dalam masyarakat. Artinya, hak milik intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul pula sesuatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, perubahan dan martabat manusia. Selain itu juga, akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu

saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Memahami perlindungan HKI merupakan hal yang mendasar dibutuhkan oleh semua pihak yang mempunyai minat untuk memanfaatkan dan mengembangkan HKI, baik sebagai usaha atau profesi. Apalagi memanfaatkan dan mengembangkan HKI tersebut untuk tujuan meningkatkan nilai produktifitas usaha. Secara konseptual HKI mengandung arti sebagai sarana untuk melindungi penuangan ide dan gagasan yang telah diwujudkan secara riil, di mana penuangan ide ini mempunyai implikasi pada munculnya nilai ekonomi terhadap hasil penuangan ide dan gagasan. Wacana hukum HKI mempunyai arti sebagaimana dikatakan oleh David Brainbridge yang menyatakan: "...*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill.*"⁸² Paparan ini memberikan pemahaman bahwa HKI adalah masuk wilayah hukum yang mana pusat perhatiannya pada hak hukum yang diasosiasikan dengan upaya kreatif atau reputasi dan *good will* yang bernilai komersial.

Perlindungan HKI pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat

⁸² Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual: Urgensi dan Manfaatnya Bagi Pelaku Usaha Daerah, dari: www.hukumonline.com , diakses tanggal 28 Juli 2008; 1:25 PM.

jasas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, misalnya; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan terakhir adalah memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.⁸³

Sistem perlindungan hukum HKI dalam hukum nasional merupakan teori dasar dukungan terhadap sistem perlindungan hukum yang disepakati dalam konvensi internasional. Dukungan tersebut merupakan pengakuan dan penyesuaian ketentuan hukum nasional dengan ketentuan konvensi internasional HKI. Teori dasar dukungan ini disebut teori adaptasi (*adaptation theory*). Menurut teori adaptasi, pengaturan substansi HKI dalam hukum nasional disesuaikan dengan ketentuan substansi HKI yang diatur dalam konvensi internasional. Ketentuan substansi hukum nasional mengenai HKI tidak boleh bertentangan dengan atau melebihi ketentuan konvensi internasional. Akhirnya, akan terjadi perlindungan hukum yang serasi di antara negara penanda tangan konvensi internasional mengenai HKI. Perlindungan hukum yang serasi artinya adalah perlakuan yang tidak berbeda atau tidak diskriminasi antara warga negara sendiri dan warga negara lain dalam satu negara atas HKI miliknya. Perlindungan hukum tersebut

⁸³ *Ibid.*

didasarkan atas prinsip perlakuan yang sama terhadap HKI, baik terhadap sesama warga negara maupun terhadap warga negara asing dalam suatu negara. Teori perlindungan ini disebut teori perlakuan yang sama (*national treatment theory*).⁸⁴

Sebagai upaya perlindungan hukum terhadap HKI, terlebih dahulu harus dikaji tentang substansi tentang HKI tersebut. Hak Kekayaan Intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang.⁸⁵ Setiap harta kekayaan termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual pasti ada pemiliknya yang sah sehingga perlu dilindungi. Setiap orang wajib menghormati HKI orang lain. HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain oleh kebiasaan yang berlaku. Apabila perlindungan hukum HKI itu berlaku efektif, maka faktor penentu adalah hukum nasional menjadi *rule of law* dalam menjaga hak-hak intelektual seseorang. Dengan demikian perlindungan hukum akan berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya setiap individu harus mengikuti aturan main yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya dengan cara mendaftarkan ke institusi yang sudah ditentukan.

Pada dasarnya setiap ciptaan yang mempunyai nilai manfaat bagi kehidupan manusia dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan mempunyai hak untuk dilindungi. Tentu saja ciptaan yang dilindungi sesuai dengan ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri,

⁸⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 157.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 153.

Varietas Tanaman, dan Tata Laksana Sirkuit Terpadu. Bidang-bidang tersebut merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sesuai dengan tujuan penelitian, objek penelitian yang digunakan adalah karya arsitektur. Karya arsitektur merupakan salah satu unsur HKI sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) angka g UU Hak Cipta. Berdasarkan beberapa pengertian tentang arsitektur, maka keseluruhan proses mulai dari pemikiran/ide/gagasan, kemudian menjadi karya/rancangan, dan diwujudkan menjadi hasil karya nyata yang dilakukan secara sadar (bukan berdasarkan naluri) dapat diartikan sebagai keseluruhan proses mulai dari pemikiran/ide/gagasan, kemudian menjadi karya/rancangan, dan diwujudkan menjadi hasil karya nyata yang dilakukan secara sadar (bukan berdasarkan naluri) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang guna mewadahi aktivitas/kegiatannya yang diinginkan serta menemukan eksistensi dirinya.

Karya arsitektur berpijak di antara keduanya unsur, yaitu seni dan teknologi yang bagaikan dua kutub yang berseberangan dan aspek *nilai guna* satu titik lain di atasnya, sehingga membentuk segitiga (bentuk stabil). Seni dan teknologi harus seimbang saling mengisi, bagaikan tubuh dan roh. Arsitektur yang didominasi oleh teknologi akan terasa hambar, kaku, monoton untuk itu diperlukan seni. Arsitektur yang didominasi oleh seni akan terasa mubazir, *over acting* dan diragukan kekuatannya. Arsitektur yang tidak memenuhi aspek nilai guna adalah sampah.⁸⁶

⁸⁶ Debbie A. J. Harimu, Membangun Filsafat Arsitektur, *Artikel Arsitektur*, Program Pascasarjana Universitas Hasanudin, Makasar, 2005, hlm. 4

Nilai estetika seni dalam arsitektur memang sulit diukur, penilaian orang terhadap sesuatu apakah estetik atau tidak memang sangat *relative*. Namun dapat disederhanakan klasifikasi dari kategori estetika menjadi: (1) keindahan *beauty* (adanya relasi formal antara harmoni dan proporsi); (2) kesenangan *pleasure* (adanya relasi fungsional antara efisiensi dan kenyamanan); (3) kesukaan *delight* (adanya relasi makna antara asosiasi dan selera). Unsur seni/estetika dalam arsitektur tidak sebatas *ornament* sebagai unsur dekoratif tetapi keseluruhan bentuk unity dari objek nyata arsitektur dan lingkungannya. Bentuk struktur bangunan atau material bangunan juga dapat bernilai estetik jika memenuhi tiga kategori di atas, yaitu unsur teknologi, seni dan nilai guna.

Teori bentuk dan konsep lama baik tentang keindahan dan seni arsitektur masa lalu telah ditinggalkan dengan munculnya aliran *Cubism*, yang menonjolkan aspek ruang atau tiga dimensi dan waktu, di mana hal ini belum pernah ada dalam aliran klasik tradisional. Arsitek modern berusaha memutuskan hubungan dengan masa lalu karena menganggap arsitektur klasik tradisional sebagai representasi dan simbolisme dari penindasan yang dilakukan oleh Feodalisme maupun Totalitarianisme Aristokrasi. Purisme dalam penerapan konsep Fungsionalisme mewujudkan bangunan yang bersih tanpa ragam hias, sederhana berupa komposisi bidang, kotak, balok, dan kubus. Bangunan tidak dipandang sebagai sesuatu yang satu sisi dengan sisi lainnya lepas, tapi merupakan satu kesatuan bentuk utuh sehingga sering disebut dengan arsitektur kubisme (*Cubism*).⁸⁷

⁸⁷ Tri Anggraini Prajnowrdhi, Electicism dalam Arsitektur, *Jurnal Permukiman Natak*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2005, hlm. 90.

Bagi orang yang berada di lingkungan bidang arsitektur umumnya pemahaman mereka mengenai arsitektur berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka pun umumnya lebih dapat memandang arsitektur secara luas dan lebih terbuka. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa arsitektur merupakan bagian dari kehidupan, yang mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dekat dengan manusia. Menurut Wigglesworth, S. & Till, J. (1998), konsep tersebut lebih dikenal sebagai konsep *Architectural Everyday*.⁸⁸ Arsitektur berhubungan dengan yang ada di sekitar dan dekat dengan kehidupan manusia, maka arsitektur berhubungan pula dengan ruang dan perasaan.

Arsitektur adalah bidang multi-disiplin, termasuk di dalamnya adalah matematika, sains, seni, teknologi, humaniora, politik, sejarah, filsafat, dan sebagainya. Mengutip Vitruvius, "Arsitektur adalah ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya, dan dilengkapi dengan proses belajar: dibantu dengan penilaian terhadap karya tersebut sebagai karya seni". Ia pun menambahkan bahwa seorang arsitek harus fasih di dalam bidang musik, astronomi, dsb. Filsafat adalah salah satu yang utama di dalam pendekatan arsitektur. Rasionalisme, empirisisme, fenomenologi strukturalisme, post-strukturalisme, dan dekonstruktivisme adalah beberapa arahan dari filsafat yang mempengaruhi arsitektur.⁸⁹

⁸⁸ Lusi Indah, Keragaman Persepsi Terhadap Arsitektur, *Jurnal Arsitektur Online*, Vol. 1, No. 2., 2007, hlm. 7.

⁸⁹ Heroepoetri, A. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Masyarakat Adat*, Jakarta: WALHI, 1998, hal 6.

Hal tersebut menjelaskan bahwa arsitektur berhubungan dengan sesuatu yang ada di sekitar manusia dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik maya maupun nyata. Terkadang, kita sulit untuk dapat membedakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur tidak bisa dilepaskan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sesuatu yang merupakan suatu bentuk arsitektur pun bisa jadi merupakan sesuatu yang tidak disadari, tapi dekat dengan kehidupan kita, contohnya mengenai *ugly and beauty*. Banyak di antara kita yang menganggap kedua hal tersebut sebagai suatu keadaan yang memang ada dalam kehidupan, tapi bukan sebagai bentuk arsitektur. Ternyata pandangan mereka salah, kedua hal tersebut merupakan bagian dari arsitektur, tepatnya lebih kepada sense. Meskipun kedua hal tersebut sifatnya relatif, namun dalam arsitektur rasa akan sesuatu sangat penting artinya. Terutama bila hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang akan dihasilkan oleh seorang arsitek.

Karya arsitektur pada umumnya dipikirkan (dirancang) dan diwujudkan (dibangun) sebagai tanggapan terhadap kesimpulan kondisi yang ada. Kondisi kadang-kadang hanya bersifat fungsional semata-mata, atau mungkin juga refleksi dari berbagai derajat sosial, ekonomi dan politik, bahkan kelakuan atau tujuan-tujuan simbolis. Bagaimanapun juga dapat diasumsikan bahwa kondisi-kondisi yang ada permasalahan selalu kurang memuaskan, dan oleh karenanya diperlukan kondisi baru sebagai suatu pemecahan. Sebenarnya kegiatan membuat karya arsitektur adalah proses pemecahan masalah atau proses perancangan.

Karya arsitektur merupakan salah satu dari unsur HKI yang dilindungi oleh undang-undang. Apabila ditinjau dari sebuah karya, karya arsitektur merupakan keseluruhan proses mulai dari pemikiran/ide/gagasan, kemudian menjadi karya/rancangan, dan diwujudkan menjadi hasil karya nyata yang dilakukan secara sadar (bukan berdasarkan naluri) dapat diartikan sebagai keseluruhan proses mulai dari pemikiran/ide/gagasan, kemudian menjadi karya/rancangan, dan diwujudkan menjadi hasil karya nyata yang dilakukan secara sadar (bukan berdasarkan naluri) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan ruang guna mewadahi aktivitas/kegiatannya yang diinginkan serta menemukan eksistensi dirinya. Karya arsitektur berpijak di antara keduanya unsur, yaitu seni dan teknologi yang bagaikan dua kutub yang berseberangan dan aspek *nilai guna* satu titik lain di atasnya, sehingga karya arsitektur merupakan karya sebagai hasil perpaduan dari unsur seni dan teknologi.

Berdasarkan konsep dan bentuk karya arsitektur yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat membuat suatu interpretasi bahwa ada tiga ketentuan hukum HKI yang dapat menjadi dasar hukum dalam melindungi karya arsitektur, yaitu ketentuan Hak Cipta, Hak Desain Industri dan Hak Paten.

1. Ketentuan Hak Cipta

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip dasar Hak Cipta lahir bersamaan dengan lahirnya suatu karya cipta. Ketentuan ini mengandung dua aspek dasar, yakni tentang hak eksklusif dan hak tersebut timbul secara otomatis. Hak Cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar tersebut tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya.⁹⁰

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Artinya, pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu, agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.⁹¹

Menurut L.J. Taylor, jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Konsep dasar hukum Hak Cipta seperti itu dianut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang

⁹⁰ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP's*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 117.

⁹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya, 2003, hlm. 64.

Hak Cipta yang menyatakan perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa berwujud khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu pengetahuan.⁹²

Adapun standar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yaitu: (1) perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suatu oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, selama suatu jangka waktu yang cukup lama; (2) keaslian (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan (3) kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.⁹³

Adanya perlindungan hak cipta merupakan konsekuensi logis atas pemberian hak cipta yang dapat dilihat pada aspek khusus yang menyertainya. Ada dua aspek perlindungan terhadap pemegang hak cipta, yaitu:

⁹² *Ibid*, hlm. 57.

⁹³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.cit*, hlm. 198.

a. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas suatu karya cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri suatu karya cipta atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena karya cipta dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.⁹⁴

Setiap negara minimal mengenal dan mengatur beberapa jenis hak ekonomi yaitu hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*); hak adaptasi (*adaption right*); hak distribusi (*distribution right*); hak pertunjukan (*publik performance right*); hak penyiaran (*broadcasting right*); hak program kabel (*cablecasting right*); *droit de suite*; hak pinjem masyarakat (*public lending right*)⁹⁵

b. Hak Moral (*Moral Rights*)

Berbeda dengan dua aspek khusus sebelumnya, Hak Moral lebih bersifat pribadi dan kekal. Artinya atas suatu hak cipta, aspek moral menekankan pada pengakuan “mutlak” atas kemampuan seorang pencipta dalam menciptakan sebuah karya

Mengenai hak moral, setiap perusahaan wajib mencantumkan identitas team produksi berisi nama lengkap dan posisi dalam team

⁹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 23.

⁹⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 67

produksi. Prinsip ini berkaitan erat dengan dua prinsip utama hak moral yaitu:⁹⁶

- 1) Hak untuk diakui dari karya di mana seorang pencipta berhak atas publikasi karya ciptanya dan dalam rangka mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut.
- 2) Hak keutuhan di mana seorang pencipta berhak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas ciptaanya.

Karya arsitektur sebagai Hak Cipta karena karya arsitektur merupakan hasil dari ide dan gagasan yang berasal dari pemikiran (intelekt) seorang arsitek yang mempunyai unsur seni, teknologi, nilai guna dan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya manfaat ekonomi dan pemenuhan kehidupan manusia lainnya yang diwujudkan dalam bentuk bangunan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta yang berbunyi: *Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.*

Dari aturan di atas dapat diartikan bahwa karya arsitektur sebagai ciptaan yang merupakan suatu kreasi atau karya cipta yang dihasilkan oleh seorang arsitek mengandung unsur seni dan ilmu pengetahuan teknologi arsitektural. Unsur seni dapat ditunjukkan dengan adanya nilai keindahan atau estetika. Bentuk karya cipta berupa konsep rancang bangun yang

⁹⁶ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2003. Hlm. 49.

mengandung nilai keindahan. Arsitektur merupakan suatu wujud seni, namun memiliki perbedaan, yaitu arsitektur menggunakan seni sebagai sesuatu yang penting untuk digunakan sebagai interior.⁹⁷ Unsur ilmu pengetahuan teknologi arsitektural yang terkandung dalam karya arsitektur dapat diketahui dari adanya nilai *firmitas* adalah kekuatan, kekokohan dan daya tahan sebuah karya arsitektur terhadap gangguan fisik dan teknis dalam konteks waktu.⁹⁸ Peran keteknikan yang bersifat langsung dan nyata ketika para perancang karya arsitektur dihadapkan pada masalah-masalah mekanikal, ahli rekayasa struktur, elektrik dan perpipaan, sistem penghawaan, sistem suara atau akustik, sistem pencahayaan, sistem telekomunikasi-komunikasi dan sebagainya.⁹⁹

Dari sisi hak cipta inilah karya arsitektur dapat dikatakan objek hukum yang mempunyai hak untuk dilindungi. Hal ini sesuai dengan prinsip HKI yang telah disebutkan di atas bahwa terdapat hak-hak eksploitasi atau hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral right*).¹⁰⁰ Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau Hak Terkait telah

⁹⁷ J.F. O’Gorman, *ABC of Architecture*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997, hlm. 34.

⁹⁸ Vitruvius, *The Ten Book of Architecture*, diterjemahkan oleh dalam bahasa Inggris oleh Wolfgang Hermann, London, 1996, hlm. 4.

⁹⁹ Freddy H. Isnanto, Arsitektur “Guna dan Citra” Sang Romo Mangun, *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol. 27, No. 2, Desember 1999, hlm. 42.

¹⁰⁰ Soerdjono Dirdjosiswono, *Hukum Perusahaan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 9.

dialihkan. Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dimiliki, memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. Terkandung di dalam suatu karya cipta nilai-nilai ekonomis. Hak moral melekat pada pribadi Pencipta atau Penemu. Apabila Hak Cipta atau Paten dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari Pencipta atau Penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Penemu. Kekal artinya melekat pada Pencipta atau Penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Perlindungan karya arsitektur berdasarkan ketentuan hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Dengan adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta. Ketika hak cipta pertama kali ditawarkan, kondisi masyarakat saat itu masih sangat jauh dari tradisi mencipta. Orang yang mengabdikan dirinya untuk melakukan suatu proses mencipta masihlah sangat sedikit. Sisi ekonomis dari pemberian suatu hak cipta lebih diartikan sebagai

kompensasi dari suatu pengakuan atas orisinalitas ciptaan (*creation of idea*) dan bukan pada niatan untuk mengambil keuntungan dari suatu proses penjualan (*selling goods*).¹⁰¹

2. Ketentuan Desain Industri

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan:

“Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Pengertian desain industri tersebut, mengandung beberapa unsur, yaitu:¹⁰²

- a. adanya suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi.
- b. memberikan kesan estetis.
- c. dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
- d. pola tersebut dapat diwujudkan menjadi produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Dari unsur-unsur desain industri tersebut, terlihat bahwa penekanan desain industri terletak pada pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi.

¹⁰¹ Artikel Budi Rahardjo, “Apakah Negara berkembang memerlukan system perlindungan HAKI”, 2004.

¹⁰² Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri*, Surabaya, Srikandi, 2005, hlm. 55.

Desain industri pada intinya merupakan suatu *pattern* yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial dan digunakan secara berulang-ulang. Terlihat adanya dua unsur utama dalam desain industri, yaitu bentuk dan kesan estetis. Bentuk, berarti apa yang dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan penonjolan kesan estetis menjadi ciri yang membedakan desain industri dengan bentuk hak kekayaan intelektual yang lain.¹⁰³ Penafsiran oleh masing-masing negara ini memang dimungkinkan karena TRIPs hanya menekankan pentingnya desain industri untuk dilindungi, tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut desain industri.¹⁰⁴

Desain industri sebagai bentuk merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu ruang yang ditentukan oleh rupa dan hubungannya antara bidang-bidang yang menjelaskan batas-batas ruang tersebut. Ciri-ciri visual dari bentuk tersebut meliputi wujud, dimensi warna dan tekstur.¹⁰⁵ Sedangkan garis merupakan unsur penting dalam pembentukan setiap konstruksi visual yang berfungsi untuk; (1) mempertemukan, menggabungkan, mendukung, mengelilingi atau membagi unsur-unsur visual lainnya; (2) menjelaskan adanya sisi-sisi bidang dan membentuk rupa bidang-bidang; dan (3) menyatakan sifat-sifat permukaan bidang.¹⁰⁶

Desain Industri memiliki berbagai peran, antara lain; merupakan hak eksklusif dan sebagai insentif bagi kreator atau desainer, merupakan

¹⁰³ Insan Budi Maulana, Strategi Desain Industri Indonesia, *Makalah Temu Wicara*, Ditjen HKI Departemen Kehakiman, Semarang, 1999, hlm. 4.

¹⁰⁴ Yoan Nursari Simanjuntak, *Op.cit*, hm. 40.

¹⁰⁵ Francis D.K. Ching, *Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Alih Bahasa: Paulus Hanoto Adjie, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 50.

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 24.

hak individu (*personal rights*), sarana bagi kreator, desainer, dan pelaku bisnis untuk memacu kreativitas, alat untuk melindungi kreator atau desainer agar persaingan dilakukan secara jujur. Hal ini sesuai dengan tujuan undang-undang yaitu meningkatkan kemampuan daya saing dengan meningkatkan daya tarik tampilan suatu produk dengan suatu kreasi baru dan bernuansa estetik (keindahan). Dengan kata lain, apabila berbagai barang yang tersedia berkualitas sama, maka barang yang memiliki tampilan menariklah yang akan dipilih pembeli.

Perlindungan hukum bidang Desain Industri, pada prinsipnya meliputi perlindungan terhadap desain yang didaftarkan (*registered designs*) dan hak desain (*designs right*) yang tidak didaftarkan. Desain yang didaftarkan mengandung ciri-ciri khusus dari benda tersebut yang jelas terlihat mata sedangkan hak desain (*designs right*) untuk melindungi satu segi dari bentuk dan konfigurasi dari barang-barang tanpa syarat penampakan visual. Dengan tipisnya perbedaan apabila dilihat dari obyek perlindungannya, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk menarik perbedaan di antara kedua obyek perlindungan dalam bidang Desain Industri.¹⁰⁷ Menurut Bambang Kesowo, esensi objek pengaturan perlindungan hukum di bidang desain yaitu karya-karyanya berupa produk yang pada dasarnya merupakan “pattern” yang digunakan untuk membuat/memproduksi barang secara berulang. Elemen terakhir yang sebenarnya memberi ciri dan bahkan menjadi kunci. Apabila ciri ini

¹⁰⁷ Muhammad Djumhana, *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 199, hlm. 42.

hilang, maka konsepsi mengenai perlindungan hukumnya akan lebih tepat dikualifikasikan sebagai Hak Cipta.¹⁰⁸

Adapun yang dimaksud dengan hak desain industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 (lima) Undang-Undang Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri kreasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Definisi tersebut menjelaskan bahwa:¹⁰⁹

- a. hak tersebut diberikan oleh negara
- b. merupakan hak yang terbatas waktunya
- c. digunakan sendiri atau oleh orang lain dengan seijin yang berhak.

Berdasarkan uraian di atas, karya arsitektur dapat dimasukkan kepada domain Hak Desain Industri. Dikatakan sebagai desain bahwa karya arsitektur meliputi perancangan atau dengan kata lain adalah desain sebuah produk yang mempunyai nilai manfaat ekonomi bagi perusahaan. Karya arsitektur sebagai desain industri dapat dijadikan sebuah alat rekayasa sosial. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, merupakan salah satu fungsi hukum yang utama dalam masyarakat di samping fungsi sebagai pengendalian sosial dan penyelesaian sengketa. Hukum sebagai sarana *social engineering* dimaknakan sebagai penggunaan hukum secara sadar

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁰⁹ Yoan Nursari Simanjuntak, *Op.cit*, hm. 41.

untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagai dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan.¹¹⁰

Mekanisme rekayasa sosial menjadi suatu proses yang terencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan sebagai norma baru. Pemikiran bahwa hukum sebagai suatu lembaga sosial sesungguhnya merupakan produk intelektual ilmiah yang terencana, sistematis dan setiap kali dapat disempurnakan demi fungsionalitasnya sebagai instrumen rekayasa sosial menjadi dasar pemikiran dalam mengemukakan keefektifan hukum untuk melakukan rekayasa sosial.

Karya arsitektur sebagai alat rekayasa dalam pandangan hukum diperhadapkan pada kondisi Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan ‘baru’ yang terdiri dari banyak “masyarakat lama”. Indonesia sebagai negara hukum baru membutuhkan identitas yang baru, namun demikian apabila hanya menekankan pada kesatuan, akan menemui kesulitan dalam membuat rakyat memiliki komitmen secara emosional. Sebaliknya, apabila terlalu menekankan pada kemajemukan, juga akan menemui kesulitan mengajak seluruh rakyat yang demikian khas, idealnya dua unsur yang kontraduktif tersebut; modern dan tradisional dapat disatukan. Pada satu sisi, warisan tradisional tetap dipelihara, sedangkan pada sisi yang lain, modernisasi juga dapat dijalankan.¹¹¹

¹¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 164.

¹¹¹ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri; Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2005, hlm. 76.

Desain Industri pada karya arsitektur terbentuk karena adanya kebutuhan, baik kebutuhan kondisi lingkungan yang kondusif, keamanan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut menuntut perlakuan/cara menyikapi objek (bahan bangunan yang tersedia dan teknologi konstruksi). Arsitektur prasejarah dan primitif merupakan tahap awal dinamika ini. Kemudian manusia menjadi lebih maju dan pengetahuan mulai terbentuk melalui tradisi lisan dan praktek-praktek, arsitektur berkembang menjadi ketrampilan. Pada tahap ini lah terdapat proses uji coba, improvisasi, atau peniruan sehingga menjadi hasil yang sukses. Seorang arsitek saat itu bukanlah seorang figur penting, ia semata-mata melanjutkan tradisi.

Pada jasa konstruksi, karya arsitektur sebagai desain industri yang lebih menitikberatkan pada suatu rancang bangun yang mengandung unsur keindahan (estetika) dan teknologi. Hal ini bersamaan dengan meningkatnya kompleksitas bangunan, arsitektur menjadi lebih multidisiplin daripada sebelumnya. Arsitektur sekarang ini membutuhkan sekumpulan profesional dalam pengerjaannya. Namun demikian, arsitek individu masih disukai dan dicari dalam perancangan bangunan yang bermakna simbol budaya.

Karya arsitektur dalam penciptaan rancang bangun harus mempunyai arah yang jelas untuk masa kini dan mendatang dalam mewujudkan bangunan jasa konstruksi yang fungsional, andal, berjati diri, tertib, serasi, selaras, seimbang dengan lingkungan, serta berkepastian

hukum, sesuai asas keseimbangan dan keserasian bangunan dengan lingkungannya sekaligus menuju perjalanan arsitektur dan lingkungannya secara berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan merupakan konsekuensi dari komitmen internasional tentang pembangunan berkelanjutan, karena arsitektur berkaitan erat dan fokus perhatiannya kepada faktor manusia dengan menitikberatkan pada pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan binaan dengan pengembangan lingkungannya, di samping pilar pembangunan ekonomi dan sosial. Sebagai proses perubahan, pembangunan berkelanjutan harus dapat menggunakan sumber daya alam (SDA), investasi, pengembangan teknologi, serta mampu meningkatkan pencapaian kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, arsitektur berkelanjutan diarahkan sebagai produk sekaligus proses berarsitektur yang erat mempengaruhi kualitas lingkungan binaan yang bersinergi dengan faktor ekonomi dan sosial, sehingga menghasilkan karya manusia yang mampu meneladani generasi berarsitektur di masa mendatang.

3. Ketentuan Paten

Paten adalah merupakan sebuah invensi yang dituangkan dalam bentuk produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang berbunyi:

- 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut*

atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. *Invensi* adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. *Inventor* adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan *Invensi*.

Hak eksklusif yang diberikan paten adalah bersifat teknis, tetapi dampak dari hak eksklusif tersebut merupakan permasalahan hukum. Masalah ini berkaitan dengan apa yang di dalam hukum paten disebut sebagai *non obviousness*, yaitu disamping persyaratan tentang barunya suatu penemuan (*novelty*), sebelum paten diberikan ingin diketahui terlebih dahulu, apakah penemuan baru tersebut sudah cukup canggih di dalam bidang bersangkutan sehingga kepada penemu dapat diberikan hak eksklusif selama berlakunya paten bersangkutan.¹¹²

Istilah *Invensi* digunakan untuk Penemuan dan istilah *Inventor* digunakan untuk Penemu. Istilah penemuan diubah menjadi *Invensi*, dengan alasan istilah *invensi* berasal dari *invention* yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya dengan Paten. Istilah *Invensi* jauh lebih tepat dibandingkan penemuan sebab kata penemuan memiliki aneka pengertian. Termasuk dalam pengertian penemuan, misalnya menemukan benda yang tercecer, sedangkan istilah *Invensi* dalam kaitannya dengan Paten adalah hasil serangkaian kegiatan sehingga terciptakan sesuatu yang

¹¹² Chairul Anwar, *Hukum Paten dan Perundang-Undangan Paten Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 3.

baru atau tadinya belum ada (tentu dalam kaitan hubungan antarmanusia, dengan kesadaran bahwa semuanya tercipta karena Tuhan).¹¹³

Persyaratan suatu produk yang bisa dipatenkan. untuk mendapatkan paten wajib melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh undang-undang paten. Apabila segala persyaratan yang ditentukan sudah dipenuhi, maka kepada pihak yang melakukan pendaftaran paten akan diberikan hak khusus. Sesuai dengan persyaratan suatu invensi hendak diajukan ke Kantor Paten agar permohonan harus memenuhi syarat-syarat berikut:¹¹⁴

1. Invensi itu harus baru (*Novelty*)

Syarat yang diharuskan untuk sebuah invensi untuk dipatenkan, yaitu invensi harus baru. Masalah ini berkaitan dengan apa yang di dalam hukum paten disebut sebagai *non obviousness*, yaitu di samping persyaratan tentang barunya suatu penemuan (*novelty*), sebelum paten diberikan waktu untuk diketahui terlebih dahulu, apakah penemuan baru tersebut sudah cukup canggih di dalam bidang bersangkutan sehingga kepada penemu dapat diberikan hak eksklusif selama berlakunya paten.

Adanya unsur kebaruan (*novelty*) mengandung arti bahwa invensi dianggap baru jika tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah teknologi yang telah

¹¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

¹¹⁴ Harsono Adisumarmo, *Hak Milik Perindustrian*, Cet. 1, Jakarta: Akademika Presindo, 1989, hlm. 17.

diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.¹¹⁵

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan:

“Suatu invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup baik berupa konsep Paten maupun bukan konsep Paten. Maksudnya tidak sama adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya fungsi ciri teknis (*features*) invensi tersebut dengan ciri teknis invensi sebelumnya.

2. Mengandung langkah inventif (*Inventive step*)

Persyaratan kedua sebuah produk dalam dipatenkan adalah harus mengandung langkah inventif. Hal ini berkaitan dengan bukti-bukti bahwa penemuan yang dimintakan paten tersebut dapat memenuhi sukses komersial, karena dapat memenuhi kebutuhan yang sudah lama dirasakan. Langkah inventif yang dimaksud di sini adalah sebuah invensi yang akan dipatenkan harus melalui proses-proses

¹¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 26

penemuan yang bersifat independen, artinya dilakukan tanpa adanya peniruan atau plagiat terhadap produk yang telah ada.

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya baru dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan atau telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal permohonan itu diajukan dengan hak prioritas.¹¹⁶

3. Dapat diterapkan dalam industri (*Industrial applicability*)

Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika penemuan tersebut dapat diproduksi, atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri dalam hal Penemuan mengenai proses. Penemuan dimaksudkan sebagai proses atau bagian dari proses, harus mampu digunakan dalam praktek.

Tiga persyaratan di atas, merupakan persyaratan mutlak untuk sebuah invensi untuk mendapatkan hak paten. Untuk itu para inventor di Indonesia maupun luar negeri, jika menghendaki invensi dalam bidang teknologi dapat dipatenkan. Dari ketiga syarat di atas, sesungguhnya syarat yang cukup berat bagi inventor dalam memenuhi syarat invensi yang dapat dipatenkan biasanya terletak pada invensi tersebut dapat diterapkan dalam industri.

¹¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.cit*, hlm. 26

Tata cara mendapatkan Paten tentu harus melalui pendaftaran yang sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten yang menyatakan:

- (1) Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.*
- (2) Jika suatu Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.*

Selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Paten (UUP) disebutkan Paten diberikan atas dasar permohonan, dan Pasal 22 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Namun demikian perlu juga diperhatikan, bahwa tidak setiap invensi dapat diberikan Paten. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 7 UUP bahwa Paten tidak diberikan untuk invensi tentang:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;*
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;*
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau*
- d. i. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;*
 - ii. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.*

Pada penjelasan untuk huruf b dikatakan bahwa dalam hal pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat,

bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini. Huruf d butir i, yang dimaksud dengan *makhluk hidup* dalam huruf d butir i ini mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan *jasad renik* adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri. Huruf d butir ii, yang dimaksud dengan *proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan* dalam butir ii adalah proses penyiilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami, sedangkan *proses non-biologis atau proses mikrobiologis* untuk memproduksi tanaman atau hewan adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa paten tidak begitu saja diberikan oleh negara, melainkan inventor harus mengajukan permohonan kepada negara. Jika suatu invensi hendak diajukan ke Kantor Paten agar permohonan atau tepatnya pendaftaran dikabulkan, harus memenuhi ketiga persyaratan paten, yaitu *novetly*, *inventive step* dan *industrial applicability*. Dengan demikian sudah jelas, bahwa untuk mendapatkan paten wajib melakukan pendaftaran invensinya jika ingin dilindungi oleh UUP. Secara teoritis sebenarnya tidak ada masalah walaupun hasil invensi tersebut tidak

didaftarkan inventor tetap dapat memiliki hasil invensinya. Inventor berhak menggunakan dan mempertahankannya. Akan tetapi, dilihat dari sudut pandang yuridis, tidak ada perlindungan hukum terhadap inventor tersebut dan tidak ada jaminan hukum bahwa orang lain tidak akan ikut serta menggunakannya. Apabila invensi tersebut digunakan oleh orang lain, maka bagi inventor akan sulit membuktikan kebenaran haknya.¹¹⁷

Karya arsitektur merupakan sebuah proses pembentukan produk yang dapat diterapkan dalam industri, yaitu industri perumahan. *Invensi* dari sebuah model rancangan bangun mempunyai unsur komersial yang dapat diperbanyak dan mempunyai unsur ekonomi yang tinggi. Seorang arsitek dalam membuat model rancangan bangun tentu mempunyai pertimbangan tentang nilai ekonomi dan komersial dari produk yang akan dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa karya arsitektur memenuhi unsur industri karena mempunyai sifat yang melekat dari unsur komersial dan memperbanyak produk yang dihasilkan.

Karya arsitektur merupakan hasil penemuan dari seorang arsitek (*inventor*) yang berwujud proses pembentukan produk, yaitu konsep rancang bangun yang meliputi, gambar rancang bangun, gambar struktur bangunan (*bestek*) dan Rencana Kerja Syarat-syarat (RKS). Model dikatakan proses pembentukan produk karena ketika konsep tersebut diwujudkan dalam bentuk bangunan sudah bukan lagi bidang arsitektur

¹¹⁷ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual: Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Yrama Widya, 2006, hlm. 23.

tetapi bidang lainnya, seperti bagian Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan.

Sesuai dengan pengertian karya arsitektur yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karya arsitektur mengandung unsur teknologi karena seorang arsitek dalam membuat sebuah rancangan bangun atau desain produk selalu mempertimbangkan kekokohan (*firmitas*).¹¹⁸ Di samping itu sebuah karya arsitektur mempunyai unsur teknologi yang dapat dibuktikan dengan proses pembuatan konsep rancang bangun yang sudah mengandung unsur-unsur kekuatan karena sudah dibuat perencanaan sudah lengkap dengan bahan baku dan alat yang akan digunakan dalam pembangunan. Jadi, karya arsitektur merupakan proses penciptaan sebuah produk yang mempunyai unsur teknologi dan mempunyai ciri khas atau ciri teknis (*features*) dari sebuah invensi. Untuk lebih jelasnya, peneliti merasa perlu melakukan sebuah kajian terhadap karya arsitektur.

Berdasarkan persyaratan paten untuk sebuah invensi, maka karya arsitektur merupakan salah bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai domain Paten. Hal ini dapat terlihat setelah melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam bahwa karya arsitektur merupakan proses pembentukan produk yang dapat dipatenkan. Bentuk proses pembentukan produknya, yaitu model rancang bangun yang meliputi gambar konsep, gambar bestek (gambar struktur) dan RKS (Rancangan Kerja dan Syarat-Syarat).

¹¹⁸ Vitruvius, *The Ten Book of Architecture*, diterjemahkan oleh dalam bahasa Inggris oleh Wolfgang Hermann, London, 1996, hlm. 4.

B. Pandangan Para Ahli Arsitektur terhadap Karya Arsitektur sebagai Objek yang Dilindungi HKI pada Jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan di Yogyakarta

Berbagai pendapat yang mengartikan tentang arsitektur sebagaimana yang telah diungkap pada bab sebelumnya. Dari berbagai pengertian tersebut yang dimaksud dengan arsitektur adalah seni dan ilmu dalam merancang bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lansekap, hingga ke level mikro yaitu desain bangunan, desain perabot dan desain produk. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut.¹¹⁹

Karya arsitektur merupakan sesuatu yang kompleks, mulai dari asal mulanya sampai dengan definisinya. Pada arsitektur, unsur subjektifitas memang menjadi sesuatu yang sering terjadi. Bahkan dalam pendefinisian mengenai arsitektur itu sendiri pun pandangan subjektif dari tiap orang menjadi penting, maka dari itu sulit untuk dapat benar-benar mendefinisikan arsitektur. Seperti yang sudah dijelaskan juga, arsitektur memang memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan kehidupan manusia. Hal tersebut jarang disadari oleh kita, sehingga wajar jika banyak yang beranggapan bahwa arsitektur hanya sekedar merancang bangunan, sementara di luar itu bukan merupakan bentuk arsitektur. Oleh karena itu kita perlu berpandangan terbuka jika ingin memahami arsitektur dengan baik.

¹¹⁹ Francis D.K Ching, *Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Alih Bahasa: Paulus Hanoto Adjie, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 10.

Arsitektur merupakan hasil karya manusia yang paling "pervasif".
Arsitektur hadir sejak manusia menciptakan ruang tempat tinggal, yang semata-mata merupakan tempat perlindungannya terhadap alam, untuk mempertahankan hidupnya, jadi pada awalnya arsitektur itu muncul dari kebutuhan semata-mata, setelah kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya terpenuhi, manusia mulai mencari kepuasan batin dari benda-benda yang tetap dapat mempertahankan hidupnya, termasuk dari tempat tinggalnya, dengan keahlian yang ada manusia mulai bermain dengan bentuk, warna, tekstur dan lain-lain yang mampu menyentuh perasaan kagum, takut dan lain-lain. Untuk itu dibutuhkan sistem arsitektur berkelanjutan untuk menghadapi perkembangan kehidupan dan peradaban manusia.

Arsitektur berkelanjutan merupakan konsekuensi dari komitmen internasional tentang Pembangunan Berkelanjutan, karena arsitektur berkaitan erat dan fokus perhatiannya kepada faktor manusia dengan menitikberatkan pada pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan yaitu aspek lingkungan binaan dengan pengembangan lingkungannya, di samping pilar pembangunan ekonomi dan sosial.

Sebagai proses perubahan, pembangunan berkelanjutan harus dapat menggunakan sumber daya alam (SDA), investasi, pengembangan teknologi, serta mampu meningkatkan pencapaian kebutuhan dan aspirasi manusia. Dengan demikian, arsitektur berkelanjutan diarahkan sebagai produk sekaligus proses berarsitektur yang erat mempengaruhi kualitas lingkungan binaan yang bersinergi dengan faktor ekonomi dan sosial, sehingga menghasilkan karya manusia yang mampu meneladani generasi berarsitektur di masa mendatang.

Proses keberlanjutan arsitektur meliputi keseluruhan siklus masa suatu bangunan, mulai dari proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan. Visi arsitektur berkelanjutan tidak saja dipacu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*glass houses effect*), juga mengandung maksud untuk lebih menekankan pentingnya sisi kualitas dibanding kuantitas ditinjau dari aspek fungsional, lingkungan, kesehatan, kenyamanan, estetika dan nilai tambah.

Secara normatif, hal ini sudah terakomodasi dalam peraturan perundangan seperti ketentuan tentang fungsi bangunan gedung, persyaratan tata bangunan yang berkaitan dengan aspek lingkungan dan estetika pada berbagai skala dan cakupan baik ruangan, bangunan, lingkungan, maupun persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Dari sisi ini, kesadaran faktor manusia dikedepankan dibanding faktor lain. Hal ini mengingat paradigma yang juga sudah berubah dan mengalami perkembangan yang awalnya sebagai paradigma pertumbuhan ekonomi, kemudian bergeser ke paradigma kesejahteraan. Di era reformasi dan demokratisasi politik di Indonesia, mulai bergeser ke pola paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*) yang lebih bernuansa pemberdayaan komitmen internasional.

Arsitektur memiliki kaitan yang erat dengan tradisi masyarakat. Tetapi dalam era modern dan globalisasi, arsitektur telah mengalami perubahan dan menemukan gaya barunya akibat adanya teknologi, birokrasi, kekuatan ekonomi dan politik. Arsitektur modern kemudian identik dengan

pengembang, bisnis, monopoli, dan politisi. Pertanyaan yang kerap kali muncul saat ini adalah apakah keseharian kita yang timbul akibat modernitas sekarang merupakan jenis "kehidupan" yang memang kita butuhkan, atau kah modernitas tersebut justru benar-benar merupakan oposisi dari keseharian kita yang telah lama terkungkung oleh tradisi.

Pola hidup atau tradisi masyarakat terkekang oleh tuntutan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dari rutinitas sehari-hari yang sangat repetitif, di mana mereka harus bekerja setiap hari dan selalu menyibukkan diri. Dengan pola hidup yang demikian akan tercipta masyarakat yang individualis. Sifat individualistis tersebut maka kegiatan masyarakat akan terpisah-pisah dan selalu terasing dengan adanya tembok atau dinding bangunan sebagai pembatas mereka, sehingga semua kegiatan cenderung bersifat *indoor*. Seperti yang dinyatakan oleh Lefebvre:¹²⁰ "*He believed that revolutionary change was a slower and more comprehensive process, less theatrical and individualistic, necessitating a more historically grounded engagement with everyday life*".

Kebudayaan modern yang merupakan *mass-culture* atau *pop-culture* diklaim sebagai sebuah kebudayaan yang merupakan transformasi demokratis dikritik oleh Adorno (2004) yang mengemukakan bahwa *artistic modernism* atau modernisme artistik dapat dimengerti oleh beberapa orang saja (*esoteric*) dibandingkan dengan budaya global yang tersedia untuk semua orang. Arsitektur modern merupakan hasil dari pemikiran modern atau yang disebut dengan modernism. Penjelasan yang ada tidak terpaku pada langgam atau

¹²⁰ McLeod, M., Henri Lefebvre's Critique of Everyday Life: An Introduction. Dalam Harris, S. dan Berke, D. (Ed.), *Architecture of the Everyday*. New York: Princeton Architectural Press, 1997, hlm. 112.

gaya dari arsitektur modern yang lebih membahas mengenai ciri-ciri fisik yang spesifik dari arsitektur modern. Yang lebih ditekankan di sini adalah pola pikir modernisme yang mempengaruhi lahirnya dan berkembangnya arsitektur modern.¹²¹

Berdasarkan perkembangan arsitektur yang terjadi di Yogyakarta, maka penulis dapat membuat suatu kajian bahwa karya arsitektur sangat melekat dengan tiga perseptif, yaitu:

1. Perspektif Estetika

Sebuah karya yang mempunyai unsur seni, karya arsitektur tidak terlepas dari adanya estetika didalamnya. Walaupun perseptif estetika tersebut sulit untuk diukur, tetapi estetika akan muncul dengan sendirinya jika segala sesuatu telah diselesaikan dengan benar. Jika ditinjau dari teori keindahan yang ada, berarti kembali pada teori “objektif” dan teori “subjektif”.¹²² Dalam teori objektif dikatakan bahwa keindahan atau ciri-ciri yang menciptakan nilai estetis adalah sifat (kualitas) yang memang telah melekat pada benda (hasil karya) indah yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatinya. Pada teori subjektif menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan pada suatu benda (hasil karya) sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati benda tersebut. Dari kedua teori tadi dapat terlihat pula bagaimana keindahan suatu bangunan atau dengan kata lain keindahan arsitektur yang nyata. *Pertama*, nilai keindahan itu dapat

¹²¹ Adorno, T. W., *Introduction*. Dalam Bernstein, J. M. (Ed.), *The Culture Industry*. New York: Routledge, 2004, hlm. 16.

¹²² Antariksa, *Arsitektur Keindahan dan Seni*, *Architecture Article*, 25 Agustus 2007.

tercipta dengan terpenuhinya asas-asas tertentu mengenai bentuk pada karya arsitektur tersebut. *Kedua*, tergantung dari penerapan pengamatan kita. Meskipun dinyatakan bahwa sesuatu karya arsitektur mempunyai nilai keindahan (estetis), hal ini dapat diartikan bahwa pengamatan kita memperoleh suatu pengalaman estetis sebagai tanggapan terhadap hasil karya arsitektur. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Vitruvius sebuah karya arsitektur harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu kekokohan (*firmitas*), kegunaan (*utilitas*) dan keindahan (*venustas*).¹²³

Karya arsitektur adalah seni ruang tiga dimensi, tetapi menggunakan space dan menekankan ruang (*concaf*). Dengan demikian kita dapat menjelajah seni sampai pada batas kemampuan bagaimana seni menjelajahi arsitektur atau arsitektur yang menguasai seni. Sebenarnya tidaklah sulit untuk mengemukakan seni dan keindahan di dalam arsitektur bila kita dapat bersandar pada para arsitek. Kata-kata keindahan dan seni memang mendorong kita untuk berpikir dan menimbulkan kesenangan bagi orang yang menikmatinya, tetapi tidak memberikan pengertian yang kekal. Pada hakekatnya pengertian keindahan dan seni di dalam arsitektur haruslah dapat mengemukakan sumber-sumber dari mana keindahan datang, anasir-anasir apa yang membentuk keindahan dan seni. Karena karya arsitektur merupakan objek dari pengalaman manusia, bahkan setiap hasil karya arsitektur mempunyai nilai kehidupan.¹²⁴

¹²³ Budi A. Sukada, Kegagalan Sebuah Karya Arsitektur, *Makalah Seminar*, FT-UNTAR, Jakarta, 3 Mei 2006.

¹²⁴ Istanto, Freddy H., *Arsitektur 'Guna' dan 'Citra' sang Romo Mangun*, Surabaya Pos 12 February 1999.

Ada beberapa pengertian dan arti yang dapat kita jabarkan dalam membuat uraian keindahan ini, di antaranya adalah:¹²⁵

- a. Keindahan itu terdiri pada integrasi yang rasional dari proporsi semua bagian dari satu bangunan, sehingga tiap bagian mempunyai empat ukuran dan bentuk yang absolut dan tidak ada kemungkinan untuk mengambil atau menambah dari bagian-bagian itu tanpa merusak dari keindahan tersebut.
- b. Keindahan adalah hasil dari pada bentuk-bentuk yang indah yang berhubungan dan mendukung keseluruhan pada bagian komponen-komponen bangunan antara bagian komponennya, dan juga sebaliknya bagian akan mendukung bentuk satu keutuhan dari bangunan, di mana tiap bagian konstruksi akan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan tegaknya bangunan.

Dari kedua pengertian di atas yang secara arsitektural, dapat terlihat bahwa adanya faktor kesenangan terhadap bentuk-bentuk bujur sangkar, perbandingan kolom, bentuk-bentuk kubah dan lain sebagainya. Kalau kita hanya memperhatikan keindahan proporsi saja, apakah semua hasil karya arsitektur itu hanya indah dipandang. Karena bangunan itu dibuat oleh manusia untuk kemanusiaan. Pengertian kedua didasarkan pada bentuk yang paling indah, adalah bulat atau bundar (*hole*) dan bujur sangkar.

¹²⁵ *Op.cit.*

2. Program dan Luas Ruang

Sesuai dengan pengertian arsitektur yang merupakan rancang bangun ruang dan karya arsitektur bukanlah sekedar masalah membuat rancang bentuk dan ruang saja, tetapi mempunyai program dan orientasi terhadap kepedulian masalah-masalah sosial budaya yaitu merupakan karya-rancang bangun sebuah wahana untuk kehidupan yang berkesinambungan. Berarsitektur bagi Romo Mangun bukan saja berkarya untuk bangunan megah berteknologi tinggi, tetapi berarsitektur adalah (seharusnya) kembali ke alam, berkarya rancang bangun yang bersandar pada tradisi-tradisi lokal. Berarsitektur tidak harus berkarya untuk sang kaum berada, dengan arsitektur, berupa penghayatan ruang beserta pembatas dan pelengkapannya, yakni gatra-gatra atau volume-volume secara manusia berbudaya sebaga suatu ruang ekspresif.¹²⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa karya arsitektur selain mengandung unsur seni dan keindahan, juga mempunyai unsur teknologi tinggi yang mampu memprediksi dengan melakukan program dan tata ruang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada. Penggunaan teknologi dalam karya arsitektur diawali dari melakukan proses pembuatan konsep sampai pembuatan gambar rancang bangun kesemuanya tidak terlepas dari unsur teknologi. Misalnya pada penentuan konsep pembangunan perumahan, seorang arsitek harus mempertimbangkan tingkat kekuatan, daya tahan dan kualitas bahan yang dibutuhkan dari

¹²⁶ YB. Mangunwijaya, *Wastu Citra*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 106.

perencanaan yang akan diterapkan dalam sebuah model rancang bangun. Dengan demikian perspektif program dan luas ruang merupakan bentuk dari adanya unsur teknologi tinggi dalam sebuah karya arsitektur.

3. Perspektif Moral

Karya arsitektur bukan sekedar masalah matematika dan teknik belaka. Keinginan dan kebutuhan juga berbenturan di lahan moralitas. Kalau masalah di dalam tapak selesai. Mungkin begitu bagi sebagian arsitek. Karena itu banyak rumah menempati lahannya sampai penuh, memagari dirinya dengan dinding pagar yang lebih tinggi dari rumahnya, memenjara dirinya supaya aman dari dunia luar. Tidak pernah berada di lingkungannya, satu-satunya hubungan fisik dengan sekitar adalah lewat secelah pintu pagar, tempat keluar masuk. Arsitek, lagi-lagi, harus menekankan rasa untuk menakar, seberapa jauh gagasan idealnya harus diperjuangkan.

Menurut perspektif moral, suatu karya arsitektur harus mempertimbangkan unsur norma dan moralitas yang sesuai dengan lingkungan yang ada. Jika ditinjau dari kondisi beberapa karya arsitektur mulai dari jaman kuno, pertengahan dan modern seperti saat ini dapat dilihat setiap karya arsitektur dapat menggambarkan tingkat peradaban masyarakat atau bangsa pada masanya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara melalui narasumber yang berkompeten dengan kajian ini, maka terungkap bahwa beberapa pandangan arsitek atas karya arsitektur yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Ir. Munichy B. Edress, M.Arch, IAI¹²⁷

Karya arsitektur dalam bentuk rancang bangun yang meliputi konsep, gambar konsep dan gambar bestek, merupakan hasil dari pikiran seorang arsitek yang bersifat absolut karena desain yang dibuat oleh seorang arsitek mempunyai ciri khas dan mempunyai perbedaan dengan arsitek lainnya walaupun dalam sebuah bangunan yang sama. Rancangan bangun yang dibuat dalam bentuk konsep gambar bangunan dan gambar struktur bangunan (bestek) sudah mempunyai nilai kekuatan teknologi karena sudah ditentukan berbagai bahan dan kualitas yang akan dipakai dalam pembangunan bangunan. Memang karya arsitektur ini tidak dapat disamakan dengan karya-karya lainnya yang biasa dengan mudah dilakukan hak paten. Dengan demikian karya arsitektur dapat dimasukkan pada domain Paten sebagai proses pembentukan produk.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa seorang arsitek mempunyai hak untuk menuangkan ide dan gagasan secara orisinil dalam bentuk konsep rancangan bangun tanpa ada intervensi dari pihak lain, sehingga produk yang diciptakannya mempunyai unsur *novelty* walaupun dalam sebuah invensi yang sama. Dengan demikian, penulis memastikan bahwa karya arsitektur dapat terpenuhi dengan adanya syarat invensi yang baru (*novelty*).

¹²⁷ Wawancara dengan Bapak Ir. Munichy B. Edress, M.Arch, IAI sebagai Direktur Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Cabang Yogyakarta di Kantor IAI Yogyakarta, tanggal 5 Agustus 2008, jam 15.30 WIB.

2. Wawancara dengan Ir. Fx. E. Arinto, M.Arch¹²⁸

Seorang arsitek dalam menghasilkan karya arsitektur lebih didominasi oleh adanya cipta dan rasa yang ada dalam dirinya. Walaupun karya arsitektur tidak dapat disamakan dengan seni pada umumnya, tetapi seorang arsitek dalam mengerjakan sebuah ciptaannya lebih didominasi jiwa seni dan cipta yang dimiliki dalam dirinya. Sehingga dengan tinggi jiwa seni yang dimilikinya, kadangkala seorang arsitek tidak memperdulikan tentang hak-hak yang terdapat dalam karya yang diciptakannya. Begitu juga yang selalu diajarkan kepada para mahasiswa Arsitektur, bahwa seorang arsitek harus memiliki jiwa seni yang tinggi dan mempunyai rasa agar pihak yang lain merasa terpuaskan dengan karya arsitektur yang dihasilkannya. Setiap karya yang dihasilkan sudah memenuhi rasa dan cipta dari seorang arsitek, maka mereka sudah merasa puas dengan mengabaikan hak-hak dirinya, baik hak ekonomi maupun hak moral.

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa dalam pandangan akademisi seorang arsitek justru harus lebih mempunyai jiwa seni yang tinggi dengan menerapkan keterampilan dan teknologi dalam menciptakan suatu karya arsitektur. Seorang arsitektur dituntut lebih menggunakan rasa dan cipta dibandingkan dengan adanya keinginan-keinginan yang bersifat materi. Walaupun demikian, peneliti melihat bahwa doktrin tersebut merupakan hal penting karena jika seorang arsitek lebih mementingkan

¹²⁸ Wawancara dengan Bapak Ir. Fx. Arinto, M.Arch sebagai Dosen Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta, di Kantor Program Studi Arsitektur, tanggal 08 Agustus 2008, jam. 11.30 WIB.

materi dibandingkan rasa dan cipta maka karya arsitektur yang dihasilkan cenderung bersifat formalitas dan fungsional yang kurang mempertimbangkan unsur estetika.

3. Wawancara dengan Afdullah, ST.¹²⁹

Karya arsitektur mempunyai unsur *novelty*, karena seorang arsitek dalam membuat model rancang bangun, sebagai hasil dari ide dan gagasan yang bersumber dari pikiran (intelektual) secara orisinal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa sebagai seorang konsultan arsitektur dalam perusahaan *developer* mempunyai tugas untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Seorang konsultan arsitektur dalam pembangunan perumahan mempunyai tugas untuk membuat desain gambar bangunan. Proses pembuatan desain gambar bangunan di samping ada pedoman umum yang diperintahkan oleh pimpinan, secara spesifik memang arsitek mempunyai ide dan gagasan sendiri untuk merealisasikan pedoman dalam bentuk desain. Atau bisa juga, seorang arsitektur mengajukan sebuah konsep gambar bangunan secara murni hasil dari ide dan gagasan sendiri si arsitek tanpa ada pedoman atau intervensi dari pihak lain. Selanjutnya ide dan gagasan dalam bentuk konsep gambar bangunan diajukan kepada pimpinan dan jika pimpinan menyetujui maka konsep tersebut yang digunakan dalam pembangunan perumahan.

¹²⁹ Wawancara dengan Bapak Afdullah, ST sebagai Konsultan Arsitektur dan Perencanaan di PT Agatama Putra Yogyakarta, di Kantor PT Agatama Putra, tanggal 4 Agustus 2008, jam 14.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terungkap bahwa pada kenyataan di lapangan bahwa tugas dari seorang arsitek dalam sebuah perusahaan *developer* berada ada posisi sebagai pekerja, artinya tugas yang dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan perusahaan. Dalam menciptakan sebuah karya arsitektur, seorang arsitek pada perusahaan *developer* mempunyai hak untuk menuangkan ide dan gagasan penciptaan karya arsitektur. Kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan hanya sebatas sebagai acuan umum dalam membuat rancang bangun karya arsitektur.

4. Wawancara dengan Hendra Irawan ST

Hasil wawancara terungkap bahwa dalam proses pengerjaan seorang arsitektur harus mengetahui terlebih dahulu formula yang ingin dibuat. Misalnya ketika akan membuat bangunan rumah terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik pihak yang menyuruh dengan melakukan komunikasi dan mengetahui lingkungan keluarga yang akan menempati rumah yang akan dibangun. Setelah mengetahui karakteristik dan lingkungan keluarga tersebut, selanjutnya membuat konsep yang meliputi membuat perancangan bangunan dalam bentuk rancangan gambar bangunan atau biasa disebut dengan model. Pada proses itu, ide dan gagasan seorang arsitektur diuji untuk mengaplikasikan antara keinginan penghuni berdasarkan hasil komunikasi dan observasi sehingga apa yang diinginkan oleh pihak yang menyuruh dapat diwujudkan oleh arsitek

dalam bentuk bangunan rumah, sehingga rumah yang dibangun merupakan personifikasi dari karakter dan lingkungan penghuninya.¹³⁰

Hasil dari wawancara tersebut terungkap bahwa dalam penciptaan karya arsitektur diawali dengan penyiapan konsep yang berdasarkan dari pemahaman arsitek hasil dari melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang akan memiliki bangunan. Konsep dalam karya arsitektur meliputi membuat perancangan bangunan dalam bentuk rancangan gambar bangunan atau biasa disebut dengan model.

Selain melakukan wawancara kepada beberapa nara sumber yang telah diungkapkan di depan, maka untuk memperkuat hasil penelitian penulis melakukan observasi lapangan dengan menyebarkan angket terhadap 10 orang para arsitek yang sudah merasakan dan mengalami keberadaannya sebagai arsitek dan perlindungan hukum atas karya arsitektur sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Hasil penyebaran angket dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Pertanyaan angket no. 1 tentang pengetahuan dan pemahaman para arsitek tentang karya arsitektur termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara mengetahui bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?*.

¹³⁰ Wawancara dengan Bapak Hendar Irawan, ST sebagai Konsultan Arsitektur di Yogyakarta di Yogyakarta pada tanggal 05 Agustus 2008, jam. 20.00 WIB.

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Mengetahui; Mengetahui; Cukup Mengetahui; Tidak Mengetahui. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pertanyaan Angket No. 1

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Mengetahui	1	10%
Mengetahui	3	30%
Cukup Mengetahui	2	20%
Tidak Mengetahui	5	50%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek tidak mengetahui (50%) bahwa karya arsitektur yang mereka ciptakan termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kondisi ini memberikan suatu gambaran bahwa memang pada dataran di lapangan, para arsitek lebih mementingkan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai arsitektur dan kurang memahami tentang unsur-unsur pokok yang secara hukum sudah menjadi suatu ketentuan hukum positif.

Adanya kekurangpahaman para arsitek tentang setiap karya arsitektur yang mereka ciptakan termasuk pada HKI tersebut, dapat mempunyai dampak yang kurang baik terhadap hak-hak arsitektur, baik dari hak moral (*moral rights*) maupun ekonomi (*economic rights*). Para arsitek akan lebih diposisikan sebagai pekerja, bukan sebagai pencipta. Walaupun dalam kenyataannya, seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan developer bertugas membuat desain atau gambar bangunan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan atau pesanan dari

konsumen. Akan tetapi, kondisi tersebut bukan berarti para arsitektur tidak mempunyai ide dan gagasan dalam menciptakan sebuah desain gambar bangunan karena baik pimpinan memberikan arahan atau instruksi hanya bersifat konseptual tetapi secara detail dalam penyusunan konsep gambar bangunan, para arsitek memerlukan menggunakan ide dan gagasan yang dimilikinya.

2. Pertanyaan angket no. 2 tentang pengetahuan dan pemahaman para arsitek tentang perlindungan hukum atas karya arsitektur. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara mengetahui tentang adanya perlindungan hukum (HKI) terhadap karya arsitektur?*.

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Mengetahui; Mengetahui; Cukup Mengetahui; Tidak Mengetahui. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pertanyaan Angket No. 2

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Mengetahui	2	20%
Mengetahui	3	30%
Cukup Mengetahui	1	10%
Tidak Mengetahui	4	40%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek tidak mengetahui (40%) tentang adanya perlindungan hukum HKI atas karya arsitektur yang mereka ciptakan. Kondisi tersebut dapat menjelaskan bahwa para arsitek kurang memahami tentang masalah hukum, khususnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kondisi tersebut, sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran hukum

atas karya arsitektur yang mereka ciptakan. Selanjutnya adanya kekurangpahaman tentang hukum HKI tersebut, maka para arsitek cenderung tidak mempermasalahkan apabila terjadi pelanggaran hukum HKI.

3. Pertanyaan angket no. 3 tentang perasaan dan pengalaman para arsitek tentang adanya perlindungan hukum atas karya arsitektur. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara sudah merasakan adanya perlindungan hukum atas karya arsitektur yang saudara ciptakan?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Merasakan; Merasakan; Cukup Merasakan; Tidak Merasakan. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Pertanya Angket No. 3

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Merasakan	0	0%
Merasakan	1	10%
Cukup Merasakan	2	20%
Tidak Merasakan	7	70%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek tidak merasakan (70%) tentang perlindungan hukum HKI atas karya arsitektur yang mereka ciptakan. Adanya kondisi tersebut dapat memperkuat hasil pernyataan sebelumnya yang menjelaskan secara pengetahuan dan pemahaman tentang hukum, para arsitektur masih relatif rendah, sehingga mungkin saja adanya ketidakpahaman tersebut menjadi suatu alasan bagi pihak-pihak yang memanfaatkan jasa arsitek untuk mengeksploitasi secara semena-mena

tanpa memperhatikan hak-hak yang harus diterima oleh arsitektur sebagai pencipta.

4. Pertanyaan angket no. 4 tentang pendapat arsitek terhadap karya arsitektur sebagai domain hukum Hak Cipta. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Hak Cipta?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Setuju; Setuju; Ragu-ragu; Tidak Setuju. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pertanyaan Angket No. 4

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	4	40%
Setuju	5	50%
Ragu-ragu	1	10%
Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek menyatakan setuju (50%) bahwa karya arsitektur yang mereka ciptakan sebagai Hak Cipta. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa adanya keinginan dari para arsitek tentang karya arsitektur yang diciptakannya menjadi bagian dari Hak Cipta. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar Hak Cipta yang menyatakan sebagai ide dan gagasan yang berasal dari pemikiran seseorang. Kemampuan seseorang dalam bidang karya arsitektur perlu mendapatkan penghargaan karena merupakan hasil dari pemikiran dan intelektual yang diapresiasi

dalam bentuk produk yang mengandung manfaat dan unsur ekonomi yang dapat dikomersialkan.

5. Pertanyaan angket no. 5 tentang pendapat arsitek terhadap karya arsitektur sebagai domain hukum Desain Industri. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Desain Industri?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Setuju; Setuju; Ragu-ragu; Tidak Setuju. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Pertanyaan Angket No. 5

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	6	40%
Setuju	4	50%
Ragu-ragu	0	10%
Tidak Setuju	0	0%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek menyatakan sangat setuju (60%) bahwa karya arsitektur yang mereka ciptakan sebagai desain industri. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa adanya keinginan dari para arsitek tentang karya arsitektur yang diciptakannya menjadi bagian dari desain industri. Hal tersebut sesuai dengan konsep dasar desain industri yang menyatakan bahwa desain industri menekankan pada pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi.

6. Pertanyaan angket no. 6 tentang pendapat arsitek terhadap karya arsitektur sebagai domain hukum Paten. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Paten?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Setuju; Setuju; Ragu-ragu; Tidak Setuju. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Pertanyaan Angket No. 6

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	0	0%
Setuju	3	30%
Ragu-ragu	5	50%
Tidak Setuju	2	0%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek menyatakan ragu-ragu (50%) bahwa karya arsitektur yang mereka ciptakan sebagai paten. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa adanya kekurangpahaman para arsitek tentang masalah paten, sehingga mereka ragu-ragu untuk menentukan karya arsitektur yang mereka ciptakan sebagai paten. Keragu-raguan tersebut menunjukkan bahwa para arsitek kurang memperhatikan apa yang diciptakannya sebagai sebuah karya cipta yang mempunyai unsur-unsur yang dapat dipatenkan. Hal ini dapat dilihat dari karya yang diciptakan bahwa karya arsitektur merupakan paten dalam bentuk proses produksi karena termasuk pada sebuah invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam

bidang teknologi dan memenuhi persyaratan paten, yaitu *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicability*.

7. Pertanyaan angket no. 7 tentang pendapat arsitek terhadap karya arsitektur sebagai domain hukum Paten. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara setuju bahwa karya disebut sebagai “tukang menggambar bangunan”?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Setuju; Setuju; Ragu-ragu; Tidak Setuju. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pertanyaan Angket No. 7

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	0	0%
Setuju	0	0%
Ragu-ragu	4	40%
Tidak Setuju	6	60%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitek menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitek menyatakan tidak setuju (50%) bahwa karya arsitektur disebut sebagai “tukang menggambar bangunan”. Kondisi tersebut dapat memberikan gambaran bahwa dalam menciptakan sebuah karya arsitektur bukan hanya butuh dari keterampilan menggambar saja, tetapi lebih dari itu dibutuhkan adanya ide dan gagasan yang mempunyai unsur seni dan teknologi yang mengandung tingkat teknologi yang tinggi, seperti perhitungan yang pasti, kecermatan dalam menentukan formulasi, konfigurasi, warna, bentuk, sehingga dapat diaplikasikan dalam bentuk sebuah produksi atau bangunan.

8. Pertanyaan angket no. 8 tentang pengalaman menjadi korban dari pelanggaran hukum HKI atas karya arsitektur yang diciptakan oleh arsitek. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara pernah mengalami adanya pelanggaran hukum atas karya arsitektur yang saudara ciptakan?, Seperti penipuan, pembajakan atau pelanggaran hukum lainnya.*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Sering; Sering; Pernah; Tidak Pernah. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pertanyaan Angket No. 8

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Sering	3	30%
Sering	5	50%
Pernah	2	20%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitektur menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitektur sering menjadi korban (50%) pelanggaran hukum atas karya arsitektur yang mereka ciptakan. Adanya kondisi tersebut dapat memberikan gambaran begitu mudah dan rentan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam dunia arsitektur, baik itu berupa penipuan, pembajakan, peniruan dan pelanggaran lainnya.

Kondisi tersebut juga di dukung oleh adanya kekurangpahaman para arsitek tentang hukum dan bidang arsitektur yang kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak termasuk pemerintah dalam perlindungan hukum atas karya arsitektur. Hal ini dibuktikan dengan adanya perangkat

hukum yang belum pasti tentang tata aturan bidang arsitektur secara khusus. Di lain pihak, para arsitektur kurang memperhatikan tentang hak-hak yang diciptakannya karena pada kenyataannya para arsitektur lebih merasa puas secara psikologis apabila sudah mampu menciptakan sebuah karya arsitektur dibandingkan dengan kompensasi bersifat materi. Jiwa seni yang dimiliki oleh para arsitektur lebih mendominasi atas pekerjaannya dibandingkan harga yang harus diterima.

9. Pertanyaan angket no. 9 tentang adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum HKI atas karya arsitektur yang diciptakan oleh arsitek. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah saudara setuju bahwa adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum HKI atas karya arsitektur?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Setuju; Setuju; Ragu-ragu; Tidak Setuju. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pertanyaan Angket No. 9

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Setuju	3	30%
Setuju	4	40%
Ragu-ragu	2	20%
Tidak Setuju	1	1%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitektur menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitektur menyatakan setuju (40%) adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum atas karya arsitektur yang mereka ciptakan. Adanya kondisi tersebut dapat

memberikan gambaran bahwa para arsitektur sebetulnya menyadari bahwa pelanggaran hukum atas karya arsitektur perlu mendapat sanksi hukum yang setimpal. Akan tetapi apabila dilihat dari kenyataan-kenyataan di lapangan dan belum adanya perangkat hukum yang pasti, maka keinginan para arsitek mendapat perlindungan hukum atas karya arsitektur masih jauh dari kenyataan.

10. Pertanyaan angket no. 10 tentang pengalaman menjadi korban dari pelanggaran hukum HKI atas karya arsitektur yang diciptakan oleh arsitek. Pertanyaan yang diajukan adalah: *Apakah karya arsitektur yang saudara ciptakan pernah didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual?*

Jawaban yang diajukan berupa pilihan yang terdiri dari 4 (empat) pilihan, yaitu: Sangat Sering; Sering; Pernah; Tidak Pernah. Hasil dari penyebaran angket diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Pertanyaan Angket No. 10

Pilihan Jawaban	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sangat Sering	0	0%
Sering	0	0%
Pernah	2	20%
Tidak Pernah	8	80%
Jumlah	10	100%

Hasil penyebaran angket terhadap 10 orang arsitektur menunjukkan bahwa sebagian besar para arsitektur menyatakan tidak pernah (80%) mendaftarkan karya ciptanya ke Dirjen HKI. Adanya kondisi tersebut dapat memberikan gambaran masih rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum para arsitek untuk mendaftarkan karya

ciptanya agar mempunyai kekuatan hukum dan adanya perlindungan dari negara atas hasil karya yang diciptakan. Rendahnya kesadaran dalam mendaftarkan karya ciptanya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kekurangpahaman atas hukum HKI atau mungkin juga adanya asumsi bahwa proses pendaftaran memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan penyebaran kuesioner terhadap beberapa orang yang mempunyai profesi sebagai arsitek, maka dapat mempunyai sebuah gambaran yang cukup menyedihkan karena dalam dunia arsitektur ternyata masalah hukum masih relatif terabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang serius, baik dari pihak arsitektur sendiri maupun dari pihak pemerintah yang mempunyai kebijakan dalam membuat tata aturan hukum melindungi Hak Cipta. Adanya kekurangpahaman dan pengetahuan tentang hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai korelasi yang positif terhadap banyaknya terjadi pelanggaran atas karya arsitektur. Kondisi tersebut, seharusnya memberikan suatu dorongan dan keseriusan dari berbagai pihak untuk tetap menegakkan hukum secara komprehensif dalam setiap bidang pekerjaan, khususnya bidang arsitektur.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data terhadap hasil penelitian, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep dasar hukum HKI dalam melindungi karya arsitektur pada jasa Konstruksi Pembangunan Perumahan di Yogyakarta.
 - a. Konsep dasar hukum HKI merupakan upaya melindungi hak milik yang lahir atas perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta dengan mendapatkan hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*).
 - b. Karya arsitektur merupakan bagian dari HKI yang dapat dilindungi oleh tiga domain hukum HKI, yaitu Hak Cipta, Desain Industri dan Paten. Hak Cipta karena karya arsitektur merupakan ide dan gagasan yang berasal dari pemikiran (intelekt) seorang arsitek yang mempunyai unsur seni, teknologi, nilai guna. Desain Industri karena karya arsitektur mengandung unsur pola, kesan estetis, dan dapat diproduksi dalam bentuk produk industri secara masal. Paten karena karya arsitektur merupakan invensi yang dihasilkan oleh inventor di bidang teknologi yang memenuhi tiga syarat, yaitu *novelty*, *inventive step* dan *industrial applicability*.

2. Pandangan para ahli arsitektur terhadap karya arsitektur sebagai obyek yang dilindungi HKI pada jasa konstruksi pembangunan perumahan di Yogyakarta.
 - a. Karya arsitektur sebagai obyek yang dilindungi HKI yang merupakan konsep, gambar konsep dan gambar bestek, merupakan hasil dari pikiran seorang arsitek yang bersifat absolut dan mengandung unsur seni dan teknologi. Seorang arsitek dalam mengerjakan sebuah ciptaannya lebih didominasi jiwa seni dan cipta yang dimiliki dalam dirinya.
 - b. Karya arsitektur merupakan proses penciptaan sebuah produk yang mempunyai unsur teknologi dan mempunyai ciri khas atau ciri teknis (*features*) dari sebuah invensi, sehingga untuk karya arsitektur yang dipatenkan adalah pada proses pembentukan produk yang meliputi konsep gambar rancangan bangun, bestek (gambar struktur) dan RKS (Rancangan Kerja dan Syarat).

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan akan hak-hak yang terdapat dalam karya arsitektur, agar para arsitek dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas kerja dalam menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Permasalahan yang muncul dari hasil penelitian ini adalah sebagian besar para arsitek kurang memahami akan hak-haknya atas karya arsitektur yang dihasilkan.

2. Bagi pemerintah diharapkan segera mungkin untuk membentuk peraturan perundangan-undangan tentang karya arsitektur sebagai landasan hukum dan kekuatan hukum ketika ada pelanggaran tentang hak cipta karya arsitektur dapat dilakukan proses hukum. Hal ini melihat bahwa karya arsitektur merupakan bagian dari HKI yang mempunyai peranan sangat penting dalam kemajuan pembangunan suatu bangsa.
3. Perlu ada tindak lanjut lebih mendalam tentang kajian perlindungan hukum HKI atas Karya Arsitektur dengan menggunakan berbagai sudut pandang agar hasil penelitian lebih memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan akan pentingnya perlindungan hukum HKI Karya Arsitektur.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

Nama : _____

Jabatan : _____

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dengan menggunakan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang telah tersedia sesuai dengan keadaan diri saudara!

1. Apakah saudara mengetahui bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI)?

☐ Sangat Mengetahui	☐ Cukup Mengetahui
☐ Mengetahui	☐ Tidak Mengetahui

2. Apakah saudara mengetahui tentang adanya perlindungan hukum (HKI) terhadap karya arsitektur?

☐ Sangat Mengetahui	☐ Cukup Mengetahui
☐ Mengetahui	☐ Tidak Mengetahui

3. Apakah saudara sudah merasakan adanya perlindungan hukum atas karya arsitektur yang saudara ciptakan?

☐ Sangat Merasakan	☐ Cukup Merasakan
☐ Merasakan	☐ Tidak Merasakan

4. Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Hak Cipta?

☐ Sangat Setuju	☐ Ragu-ragu
☐ Setuju	☐ Tidak Setuju

5. Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Desain Industri?

☐ Sangat Setuju	☐ Ragu-ragu
☐ Setuju	☐ Tidak Setuju

6. Apakah saudara setuju bahwa karya arsitektur yang saudara ciptakan termasuk pada domain hukum Paten?

☐ Sangat Setuju	☐ Ragu-ragu
☐ Setuju	☐ Tidak Setuju

7. Apakah saudara setuju bahwa seorang arsitek dapat disebut juga sebagai “Tukang Menggambar Bangunan”?

☐ Sangat Setuju

☐ Ragu-ragu

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

8. Apakah saudara pernah mengalami adanya pelanggaran hukum atas karya arsitektur yang saudara ciptakan?, seperti penipuan, pembajakan atau pelanggaran hukum lainnya.

☐ Sangat Sering

☐ Pernah

☐ Sering

☐ Tidak Pernah

9. Apakah saudara setuju bahwa adanya tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum HKI atas karya arsitektur?

☐ Sangat Setuju

☐ Ragu-ragu

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

10. Apakah karya arsitektur yang saudara ciptakan pernah didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual?

☐ Sangat Sering

☐ Pernah

☐ Sering

☐ Tidak pernah